

SURAT EDARAN

Perihal : Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524) yang selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik dalam Surat Edaran Bank Indonesia, sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada Penerbit;
 - 2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
 - 3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan
 - 4. nilai Uang Elektronik yang dikelola oleh Penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- B. Penyelenggara Uang Elektronik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

C. Berdasarkan ...

C. Berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*); dan
2. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI PENERBIT

A. Persyaratan Sebagai Penerbit

1. Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
2. Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
3. Bank atau Lembaga Selain Bank (pemohon) yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai Penerbit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas Bank bagi pemohon berupa Bank atau rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank bagi pemohon berupa Lembaga Selain Bank (jika ada).
4. Lembaga Selain Bank yang wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit adalah Lembaga Selain Bank yang telah mengelola atau merencanakan mengelola Dana *Float* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.
5. Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit wajib berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah menjalankan kegiatan usahanya di bidang:
 - a. keuangan;
 - b. telekomunikasi;
 - c. penyedia sistem dan jaringan;
 - d. transportasi publik; dan/atau
 - e. bidang usaha lainnya yang disetujui Bank Indonesia.

6. Persyaratan dokumen bagi Bank dan Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Permohonan Izin sebagai Penerbit

Permohonan izin sebagai Penerbit disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memuat informasi yang paling kurang mengenai:

1. penjelasan mengenai Uang Elektronik yang akan diterbitkan meliputi:
 - a. jenis Uang Elektronik berupa *registered* dan/atau *unregistered*;
 - b. penggunaan media penyimpanan nilai Uang Elektronik berupa *server* dan/atau *chip*; dan
 - c. ada atau tidaknya fasilitas transfer dana;
2. rencana waktu dimulainya kegiatan;
3. nama produk Uang Elektronik yang akan digunakan; dan
4. narahubung (*contact person*) dan/atau penanggung jawab (*person in charge*) pemohon yang dapat dihubungi.

III. PEMROSESAN PERMOHONAN IZIN DAN EVALUASI PERIZINAN SEBAGAI PENERBIT

A. Pemrosesan Permohonan Izin Sebagai Penerbit

1. Terhadap permohonan izin yang diterima, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan administratif terhadap dokumen yang disampaikan oleh pemohon, meliputi:
 - 1) pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
 - 2) pemeriksaan kesesuaian dokumen.

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen apabila dokumen yang disampaikan telah lengkap. Dalam hal dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Bank Indonesia mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.

b. pemeriksaan ...

- b. pemeriksaan lapangan (*on site visit*) untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta memastikan kesiapan operasional.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2) terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, pemohon harus menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan yang pertama kali disampaikan oleh Bank Indonesia mengenai ketidaksesuaian persyaratan dokumen tersebut. Dalam hal sampai dengan jangka waktu tersebut pemohon belum menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan, maka Bank Indonesia dapat menolak permohonan izin.
3. Pemohon yang permohonan izinnya ditolak oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mengajukan permohonan izin kembali setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditolaknya permohonan izin.
4. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah benar dan sesuai dengan persyaratan, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*).
5. Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan (*on site visit*), Bank Indonesia dapat:
 - a. menyetujui permohonan izin; atau
 - b. menolak permohonan izin.
6. Persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 5 disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.
7. Selama masih dalam proses perizinan, pemohon dilarang melakukan kegiatan Uang Elektronik kecuali dalam rangka menguji kesiapan penyelenggaraan Uang Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uji coba dilakukan secara terbatas pada pengguna dan lokasi transaksi di lingkup internal pemohon;
 - b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan dan pengakhiran uji coba, sebagai berikut:
 - 1) laporan rencana pelaksanaan uji coba disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan uji coba; dan
 - 2) laporan pengakhiran uji coba disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal uji coba berakhir.
8. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan Dana *Float* di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia maka selama dalam proses perizinan, Lembaga Selain Bank tersebut tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan tidak menambah Dana *Float*.
- B. Masa Berlaku Izin, Pemrosesan Perpanjangan Izin sebagai Penerbit, dan Evaluasi Izin
1. Masa Berlaku Izin
 - a. Izin sebagai Penerbit berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dari Bank Indonesia dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
 - b. Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
 2. Perpanjangan Izin
 - a. Penerbit yang akan memperpanjang masa berlaku izin harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin kepada Bank Indonesia.
 - b. Surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dengan ketentuan:

- 1) paling cepat 18 (delapan belas) bulan; dan
 - 2) paling lambat 12 (dua belas) bulan, sebelum masa berlaku izin berakhir.
- c. Dalam hal Penerbit menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka Penerbit dianggap tidak mengajukan perpanjangan izin.
- d. Surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan pengkinian dokumen perizinan yang disampaikan pemohon pada saat pertama kali mengajukan izin. Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen, Bank Indonesia memutuskan:
- 1) menyetujui permohonan perpanjangan izin; atau
 - 2) menolak permohonan perpanjangan izin.
- e. Persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.
- f. Penerbit yang dianggap tidak memperpanjang izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau Penerbit yang tidak memperpanjang izin harus memberitahukan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pemberitahuan kepada Bank Indonesia disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - 2) surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan:
 - a) alasan tidak memperpanjang izin sebagai Penerbit;
 - b) tanggal efektif penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;

- c) mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada Pemegang, Pedagang, dan/atau pihak lainnya mengenai rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
 - d) jumlah Dana *Float* yang masih dikelola dan mekanisme penyelesaian kewajiban kepada Pemegang dan/atau Pedagang serta jangka waktu penyelesaiannya; dan
 - e) informasi lainnya yang terkait dengan rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
- 3) informasi mengenai rencana Penerbit tidak memperpanjang izin harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui paling kurang 3 (tiga) surat kabar yang berskala nasional.

3. Evaluasi Izin

- a. Selama berlakunya jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, Bank Indonesia berwenang melakukan evaluasi terhadap izin sebagai Penerbit yang telah diberikan.
- b. Evaluasi atas izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan paling kurang:
 - 1) tingkat optimalisasi dan perkembangan kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik.
Pertimbangan ini dilihat dari tingkat pertumbuhan atas beberapa faktor yaitu:
 - a) transaksi Uang Elektronik, baik jumlah maupun nilai transaksi; dan/atau
 - b) kontribusi pendapatan dari kegiatan Uang Elektronik terhadap pendapatan Penerbit;
 - 2) tingkat kepatuhan Penerbit terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertimbangan ini dilihat dari beberapa faktor yaitu:

a) tingkat ...

- a) tingkat pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Uang Elektronik; dan/atau
- b) jenis atau bentuk pelanggaran yang pernah dilakukan serta perbaikan yang telah dilakukan.

Tingkat kepatuhan dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku tidak terbatas pada ketentuan mengenai Uang Elektronik, melainkan termasuk pula terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan mengenai anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, peraturan mengenai persaingan usaha yang sehat, dan peraturan mengenai transfer dana; dan/atau

3) aspek perlindungan konsumen.

Pertimbangan ini dilihat dari beberapa faktor yaitu:

- a) tingkat pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen;
 - b) peningkatan jumlah dan jenis pengaduan; dan/atau
 - c) kualitas penanganan serta penyelesaian pengaduan;
- c. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, digunakan Bank Indonesia untuk melakukan tindakan berupa:
- 1) pencabutan izin;
 - 2) mempersingkat masa berlaku izin; dan/atau
 - 3) membatasi kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik.

IV. PEMBERITAHUAN TANGGAL EFEKTIF DIMULAINYA KEGIATAN SEBAGAI PENERBIT

- A. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit harus menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari

kalender terhitung sejak tanggal surat persetujuan pemberian izin dari Bank Indonesia.

- B. Penerbit yang telah menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penerbit. Penerbit dinyatakan telah melaksanakan kegiatannya secara efektif apabila jaringan atau sistemnya telah dioperasikan dan produknya telah digunakan oleh masyarakat luas sebagai Uang Elektronik.
- C. Penerbit yang tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai alasan dan kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Penerbit disertai dengan bukti pendukung sebelum berakhirnya jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Berdasarkan alasan dan kendala yang disampaikan, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka waktu atau membatalkan izin.
- D. Penerbit yang tidak menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf C maka izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku.

V. PERSYARATAN DOKUMEN, TATA CARA PERMOHONAN, PEMROSESAN PERMOHONAN IZIN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTA PEMBERITAHUAN TANGGAL EFEKTIF DIMULAINYA KEGIATAN SEBAGAI PRINSIPAL, *ACQUIRER*, PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

- A. Persyaratan dokumen untuk permohonan izin sebagai Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian Akhir mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- B. Tata cara permohonan, pemrosesan permohonan izin, dan evaluasi perizinan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III serta pemberitahuan tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Bab IV berlaku juga bagi tata cara permohonan, pemrosesan permohonan izin dan evaluasi perizinan, serta pemberitahuan tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

VI. PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

A. Pencatatan Identitas dan Transaksi Pemegang

1. Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan jenis *registered* harus melakukan pencatatan data identitas dan transaksi Pemegang.
2. Pencatatan data identitas dan transaksi Pemegang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sesuai ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank dan penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank.
3. Penerbit harus memiliki *database* yang menatausahakan seluruh data identitas dan transaksi Pemegang.

B. Batas Nilai Uang Elektronik

1. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *unregistered* dan *registered* diatur sebagai berikut:
 - a. untuk jenis *unregistered* paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. untuk jenis *registered* paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Batas nilai transaksi Uang Elektronik jenis *unregistered* dan *registered* dalam 1 (satu) bulan masing-masing paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pembatasan nilai transaksi tersebut diperhitungkan dari transaksi yang bersifat *incoming*, antara lain setoran awal, transfer dana masuk, Pengisian Ulang (*top up*), dan/atau transaksi lainnya.

C. Fasilitas Uang Elektronik

1. Fasilitas yang terdapat dalam Uang Elektronik *registered* adalah:
 - a. registrasi Pemegang;
 - b. Pengisian Ulang (*top up*);
 - c. pembayaran transaksi;
 - d. pembayaran tagihan (tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon dan/atau tagihan lainnya);
 - e. transfer dana;
 - f. Tarik Tunai;
 - g. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
 - h. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
2. Fasilitas yang terdapat dalam Uang Elektronik *unregistered* adalah:
 - a. Pengisian Ulang (*top up*);
 - b. pembayaran transaksi;
 - c. pembayaran tagihan (tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon dan/atau tagihan lainnya); dan/atau
 - d. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

D. Fasilitas Transfer Dana

1. Dalam hal Uang Elektronik *registered* disertai dengan fasilitas transfer dana, maka transaksi transfer dana melalui Uang Elektronik *registered* tersebut harus diproses secara *online* dan *real time*.
2. Fasilitas transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. *person to person transfer* yang meliputi:

- 1) antar Uang Elektronik *registered*; dan/atau
- 2) Uang Elektronik *registered* ke Uang Elektronik *unregistered* yang diperlakukan sebagai Pengisian Ulang (*top up*);
- b. *person to account transfer*, yaitu transfer dari Uang Elektronik ke rekening simpanan; dan
- c. *account to person transfer (top up)*, yaitu transfer dari rekening ke Uang Elektronik yang diperlakukan sebagai Pengisian Ulang (*top up*).
3. Penerbit yang menerbitkan Uang Elektronik dengan fasilitas transfer dana harus menyediakan fasilitas Tarik Tunai. Dalam rangka penyediaan fasilitas Tarik Tunai, Penerbit dapat bekerjasama dengan tempat penguangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transfer dana.
4. Kerja sama Penerbit dengan tempat penguangan tunai harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.4.b.2).
5. Tarik Tunai dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik.
6. Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana berupa *person to person transfer* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a harus menyediakan sistem yang dapat mencatat transaksi perpindahan dana dari pengirim dan penerima.

E. Penyediaan Fasilitas Lain

Dalam rangka penyediaan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada butir C.1.h dan butir C.2.d berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. fasilitas lain yang akan diselenggarakan harus sesuai dengan jenis Uang Elektronik (*registered* atau *unregistered*);
2. Penerbit yang akan menyediakan fasilitas lain harus menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia, dengan dilengkapi informasi yang paling kurang meliputi:
 - a. latar belakang penyediaan fasilitas lain tersebut;

- b. jenis fasilitas lain yang akan diselenggarakan; dan
 - c. proses bisnis dan mitigasi risiko terhadap penyelenggaraan fasilitas lain tersebut; dan
 - 3. penyediaan fasilitas lain hanya dapat dilakukan setelah Penerbit memperoleh penegasan dari Bank Indonesia.
- F. Penerbitan Uang Elektronik dengan Jenis, Nama yang Berbeda, Pengembangan, dan/atau Penambahan Fasilitas Baru
- 1. Penerbit yang akan menerbitkan Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda dengan yang telah diterbitkan sebelumnya, dan/atau pengembangan dan/atau penambahan fasilitas baru harus menyampaikan rencana tersebut kepada Bank Indonesia.
 - 2. Penyampaian rencana penerbitan uang elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rencana penerbitan Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum rencana penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru;
 - b. rencana penerbitan Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup informasi paling kurang mengenai:
 - 1) rencana bisnis antara lain informasi mengenai segmen pasar yang akan dituju dan target pendapatan yang akan dicapai dari produk dengan jenis, nama yang berbeda, dan/atau pengembangan dan/atau penambahan fasilitas baru tersebut;
 - 2) penjelasan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru

- meliputi alur transaksi, mekanisme serta upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan antara produk baru dengan produk sebelumnya; dan
- 3) hasil analisis dan/atau kajian manajemen risiko termasuk mitigasinya yang paling kurang meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum;
3. realisasi penerbitan Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilaksanakannya penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, dan/atau pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru;
 4. laporan realisasi penerbitan Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - a. jenis, nama yang berbeda, dan/atau penambahan fasilitas baru;
 - b. tanggal pelaksanaan penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, dan/atau penambahan fasilitas baru; dan
 - c. informasi lainnya, dalam hal terdapat perubahan atas informasi rencana penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.
 5. Penerbit hanya dapat melakukan penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru setelah memperoleh penegasan dari Bank Indonesia.

G. Penerapan Manajemen Risiko Operasional dan Peningkatan Keamanan Teknologi

1. Penyelenggara harus menerapkan manajemen risiko operasional dan menjaga keamanan teknologi yang paling kurang mencakup:
 - a. penggunaan sistem teknologi informasi yang andal dan aman yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip:
 - 1) kerahasiaan data (*confidentiality*);
 - 2) integritas sistem dan data (*integrity*);
 - 3) otentikasi sistem dan data (*authentication*);
 - 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
 - 5) ketersediaan sistem (*availability*);
 - b. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan *audit trail*;
 - c. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan sumber daya manusia; dan
 - d. adanya *business continuity plan* (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan preventif maupun *contingency plan* (termasuk penyediaan sarana *back-up*) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.
2. Keamanan dan keandalan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling kurang meliputi keamanan dan keandalan dalam:
 - a. proses penerbitan Uang Elektronik;
 - b. pengelolaan data; dan
 - c. media penyimpan Uang Elektronik.
3. Keamanan dan keandalan media penyimpan Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c yang berupa *chip* mengacu pada Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

4. Dalam rangka menjaga keamanan dan keandalan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, Penyelenggara harus melakukan:
 - a. peningkatan sistem teknologi informasi yang digunakan; dan
 - b. melakukan audit teknologi informasi melalui auditor eksternal secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali atau setiap ada perubahan.
5. Pelaksanaan audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b paling kurang mencakup:
 - a. aspek teknologi informasi yang meliputi:
 - 1) keamanan operasional;
 - 2) keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem;
 - 3) keamanan dan integritas data atau informasi;
 - 4) keamanan fisik dan lingkungan, termasuk kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - 5) manajemen perubahan sistem;
 - 6) manajemen implementasi sistem; dan
 - 7) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi;
 - b. aspek bisnis yang meliputi:
 - 1) transaksi dan rekonsiliasi;
 - 2) terminal dan *device management*; dan
 - 3) *delivery, functionality*, dan *environment*.

H. Pengelolaan Dana *Float*

1. Penerbit harus melakukan pencatatan Dana *Float* Uang Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencatatan Dana *Float* Uang Elektronik *registered* harus dilengkapi dengan daftar nominatif yang paling kurang meliputi nama Pemegang, nomor Uang Elektronik, dan Nilai Uang Elektronik.

- b. pencatatan Dana *Float* Uang Elektronik *unregistered* harus dilengkapi dengan nomor dan Nilai Uang Elektronik.
- 2. Penerbit harus menjamin keamanan atas Dana *Float* yang ditempatkan dan/atau ditatausahakan dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, maupun risiko operasional.
- 3. Penempatan dan/atau penatausahaan Dana *Float* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatan Dana *Float* oleh Penerbit berupa Lembaga Selain Bank dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Dana *Float* harus ditempatkan sebesar 100% (seratus persen) pada Bank Umum dalam bentuk rekening simpanan berupa tabungan, giro, dan/atau deposito;
 - 2) Dana *Float* tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang; dan
 - 3) Penerbit harus memisahkan antara komposisi pokok dengan bunga, bagi hasil, atau jasa yang diterima dari hasil penempatan Dana *Float*;
 - b. penatausahaan Dana *Float* oleh Penerbit berupa Bank dilakukan sebagai berikut:
 - 1) penatausahaan Dana *Float* oleh Penerbit dilakukan dengan pencatatan pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva; dan
 - 2) jika penatausahaan Dana *Float* oleh Penerbit dilakukan melalui penempatan pada pihak lain maka penempatan Dana *Float* harus dilakukan pada instrumen investasi yang aman dan likuid.
- 4. Penempatan dan/atau penatausahaan Dana *Float* oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus memperhatikan kebutuhan likuiditas Penerbit untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan/atau Pedagang dengan tepat waktu dan akurat.

I. Transparansi

1. Penerbit harus menyediakan informasi kepada calon Pemegang dan Pemegang secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan lengkap dan jelas mengenai produk dan biaya Uang Elektronik.
2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling kurang meliputi:
 - a. informasi mengenai produk Uang Elektronik yang mencakup:
 - 1) penjelasan bahwa Uang Elektronik bukan merupakan simpanan sehingga tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan;
 - 2) prosedur dan tata cara penggunaan Uang Elektronik;
 - 3) fasilitas yang melekat pada Uang Elektronik, seperti Pengisian Ulang (*top up*), pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, transfer dana, Tarik Tunai, dan penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;
 - 4) risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Uang Elektronik, seperti tidak terdapatnya penggantian terhadap Uang Elektronik *unregistered* yang hilang;
 - 5) tata cara dan konsekuensi penggunaan produk termasuk tata cara pengembalian seluruh Nilai Uang Elektronik yang tersisa pada Uang Elektronik pada saat Pemegang mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (*redeem*);
 - 6) masa berlaku media Uang Elektronik (jika ada), serta hak dan kewajiban Pemegang atas berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik tersebut;
 - 7) tata cara pelaporan kehilangan Uang Elektronik *registered* dan permohonan pemblokiran Uang Elektronik; dan
 - 8) hak dan kewajiban Pemegang dalam hal terjadi kegagalan sistem atau sebab lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang;

b. informasi ...

- b. informasi mengenai jenis, besarnya biaya, dan mekanisme pengenaan biaya layanan; dan
- c. informasi lainnya seperti tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan Uang Elektronik dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan.

J. Biaya Layanan

1. Pengenaan biaya layanan oleh Penerbit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya layanan atas penggunaan Uang Elektronik yang dapat dikenakan meliputi:
 - 1) biaya penggantian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang;
 - 2) biaya Pengisian Ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau melalui *delivery channel* pihak lain seperti ATM dan/atau EDC yang bersifat *not on us* (tidak dalam jaringan Penerbit sendiri).
 - 3) biaya Tarik Tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau melalui *delivery channel* pihak lain seperti ATM dan/atau EDC yang bersifat *not on us* (tidak dalam jaringan Penerbit sendiri); dan/atau
 - 4) biaya administrasi untuk Uang Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - b. Penerbit harus memberikan notifikasi kepada Pemegang untuk setiap pengenaan biaya layanan tersebut.
2. Penerbit dapat mengenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.4) apabila Uang Elektronik tidak digunakan (tidak aktif) dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut.

K. Masa Berlaku Media Uang Elektronik

1. Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media Uang Elektronik dengan pertimbangan antara lain adanya batas

usia teknis dari media Uang Elektronik yang digunakan.

2. Berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik tidak menghapus dan/atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik yang belum digunakan sehingga Pemegang masih memiliki hak tagih atas Nilai Uang Elektronik yang belum digunakan.
3. Penerbit harus menginformasikan kepada Pemegang mengenai berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik dan menyampaikan mekanisme penyelesaian atas Nilai Uang Elektronik yang belum digunakan.

VII. KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

A. Kerja sama antar Penyelenggara

Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

B. Kerja sama antara Penyelenggara dengan pihak lain

1. Kerja sama Penyelenggara dengan pihak lain dalam rangka penyediaan sarana pemroses dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan Uang Elektronik
 - a. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan penyedia sarana dan infrastruktur pendukung antara lain berupa perusahaan personalisasi atau perusahaan penyedia jasa teknologi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik.
 - b. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggara harus memastikan bahwa:
 - a) pengoperasian sistem dilakukan oleh perusahaan penyedia sarana pemroses dan infrastruktur pendukung yang mempunyai jaminan keamanan atas keseluruhan proses transaksi Uang Elektronik, yang dibuktikan dengan:
 - (1) hasil audit teknologi informasi oleh auditor eksternal; dan

(2) hasil ...

- (2) hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika Penerbit menjadi anggota Prinsipal.
 - b) perusahaan penyedia sarana dan infrastruktur pendukung dapat menjaga kerahasiaan data identitas Pemegang dan data transaksi.
 - 2) Dalam hal perusahaan penyedia sarana pemroses dan infrastruktur pendukung yang bekerja sama dengan Penyelenggara menggunakan jasa pihak lain maka:
 - a) Penyelenggara harus memastikan keamanan atas keseluruhan proses transaksi; dan
 - b) melaporkan pihak-pihak lain yang kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan penyedia sarana pemroses dan infrastruktur pendukung kepada Bank Indonesia.
 - c. Pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara dengan penyedia sarana dan infrastruktur pendukung untuk memproses transaksi Uang Elektronik harus memperhatikan dan memenuhi paling kurang aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan persaingan usaha yang sehat.
2. Kerja sama Penerbit dengan pihak lain dalam rangka kegiatan Layanan Keuangan Digital (LKD)
- a. Dalam rangka kegiatan LKD, Penerbit dapat bekerjasama dengan Agen LKD berupa:
 - 1) penyelenggara transfer dana;
 - 2) badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - 3) individu.
 - b. Layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD meliputi:
 - 1) fasilitator registrasi Pemegang;
 - 2) Pengisian Ulang (*top up*);

- 3) pembayaran tagihan (tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon dan/atau tagihan lainnya);
- 4) Tarik Tunai;
- 5) penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;
- 6) fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Layanan transfer dana hanya dapat disediakan oleh Agen LKD berupa penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud pada butir a.1). Penyediaan layanan transfer dana tersebut dilakukan oleh penyelenggara transfer dana yang bekerjasama dengan Penerbit, sehingga bukan merupakan fasilitas layanan dalam keagenan LKD.

- c. Kerja sama Penerbit dengan Agen LKD individu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a.3) hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang:
 - 1) berbadan hukum Indonesia;
 - 2) merupakan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian periode terakhir oleh otoritas pengawasan Bank;
 - 3) telah menjadi Penerbit paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - 4) memenuhi persyaratan operasional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penyelenggaraan LKD Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen LKD Individu.
- d. Kerja sama penerbit dengan pihak lain yang berupa penyelenggara transfer dana dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia dalam rangka kegiatan LKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal Penerbit akan bekerjasama dengan penyelenggara transfer dana maka Penerbit harus

memastikan ...

memastikan bahwa penyelenggara transfer dana tersebut:

- a) telah memperoleh izin dari Bank Indonesia;
- b) menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit sebagai jaminan ketersediaan likuiditas dari penyelenggara transfer dana; dan
- c) lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit.

2) Dalam hal Penerbit akan bekerjasama dengan badan usaha berbadan hukum Indonesia maka Penerbit harus memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a) memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
- b) telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang selama 2 (dua) tahun;
- c) menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit sebagai jaminan ketersediaan likuiditas dari badan usaha yang berbadan hukum Indonesia; dan
- d) lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit.

e. Dalam hal Penerbit akan bekerjasama dengan Agen LKD individu untuk kegiatan LKD sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a.3) maka Penerbit harus melakukan proses uji tuntas (*due diligence*) dan memastikan bahwa individu harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penyelenggaraan LKD Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen LKD Individu.

f. Proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam butir d.1)c) dan butir d.2)d) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilakukan sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani; dan

- 2) cakupan proses uji tuntas (*due diligence*) paling kurang meliputi:
 - a) komitmen terhadap pengembangan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik yang dilakukan oleh Penerbit;
 - b) kemampuan menjalankan usaha dan keuangan termasuk dari aspek permodalan; dan
 - c) reputasi, dan integritas dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- g. Dalam hal kerja sama Penerbit dengan Agen LKD dilakukan dalam rangka penyediaan fasilitas registrasi Pemegang sebagaimana dimaksud dalam butir b.1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) persetujuan registrasi Pemegang tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab Penerbit; dan
 - 2) Penerbit harus memastikan bahwa fasilitator registrasi Pemegang menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kerja sama Penerbit dengan tempat penguangan tunai
 - a. Dalam rangka menyediakan fasilitas Tarik Tunai, Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik dapat melakukan kerja sama dengan tempat penguangan tunai.
 - b. Kerja sama Penerbit dengan tempat penguangan tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tunduk pada ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, ketentuan transfer dana, dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
4. Kerja sama Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan Pedagang
Kerja sama Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan Pedagang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerbit dan/atau *Acquirer* harus memastikan bahwa

bidang usaha Pedagang tidak termasuk bidang usaha yang dilarang oleh undang-undang; dan

- b. kerja sama antara Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan Pedagang harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang paling kurang memuat klausula:
 - 1) hak dan kewajiban Penerbit dan/atau *Acquirer* dan Pedagang;
 - 2) larangan bagi Pedagang untuk mengenakan biaya tambahan kepada Pemegang;
 - 3) kewajiban bagi Pedagang untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi mengenai transaksi dan Pemegang;
 - 4) larangan bagi Pedagang bekerjasama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*); dan/atau
 - 5) kewajiban bagi Penerbit dan/atau *Acquirer* untuk memberikan edukasi dan pembinaan secara berkala kepada Pedagang termasuk jika terdapat jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru Uang Elektronik.
- 5. Kerja sama Penerbit dalam rangka *co-branding*
Kerja sama Penerbit dalam rangka *co-branding* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. *co-branding* adalah kerja sama yang dapat dilakukan antara:
 - 1) Penerbit dengan Penerbit lainnya; dan/atau
 - 2) Penerbit dengan pihak lain (*co-brand partner*).
 - b. *co-branding* adalah kegiatan Uang Elektronik yang dilakukan melalui kerja sama pemasaran produk;
 - c. dalam hal kerja sama *co-branding* dilakukan antara Penerbit dengan pihak lain (*co-brand partner*), seluruh tanggung jawab dalam kegiatan Uang Elektronik menjadi tanggung jawab Penerbit;

- d. dalam kerja sama *co-branding*, pihak lain (*co-brand partner*) yang bekerjasama dengan Penerbit hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran atas Uang Elektronik yang diterbitkan oleh Penerbit;
- e. hak, kewajiban, dan risiko terkait penyelenggaraan Uang Elektronik tetap melekat pada Penerbit dan tidak dapat diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain (*co-brand partner*);
- f. penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen merupakan tanggung jawab Penerbit, yang pelaksanaannya merupakan kewajiban bersama Penerbit dan pihak lain (*co-brand partner*);
- g. perjanjian kerja sama *co-branding* paling kurang memuat:
 - 1) hak dan kewajiban Penerbit;
 - 2) hak dan kewajiban pihak lain (*co-brand partner*);
 - 3) mekanisme penyelesaian sengketa;
 - 4) mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah;
 - 5) mekanisme penyelesaian transaksi antara Penerbit dan pihak lain (*co-brand partner*); dan
 - 6) klausula yang menyatakan bahwa pihak lain (*co-brand partner*) yang bekerjasama dengan Penerbit bersedia untuk menyampaikan data dan informasi kepada Bank Indonesia dan dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia apabila diperlukan;
- h. Bank Indonesia dapat meminta Penerbit menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama *co-branding* apabila kerja sama *co-branding*:
 - 1) melanggar aspek-aspek penyelenggaraan Uang Elektronik dan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta perlindungan konsumen;
 - 2) tidak memberikan peningkatan terhadap kegiatan Uang Elektronik; atau

- 3) berpotensi merugikan atau menurunkan kinerja Penerbit baik dalam penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik maupun bagi industri Uang Elektronik.

C. Mekanisme kerja sama

1. Mekanisme untuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B diatur sebagai berikut:
 - a. kerja sama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Penyelenggara harus menyampaikan laporan kerja sama kepada Bank Indonesia dengan tata cara dan mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.4.b.1), VIII.C.4.b.2), dan VIII.C.4.b.3); dan
 - c. Penyelenggara Uang Elektronik hanya dapat melakukan kerja sama setelah memperoleh penegasan dari Bank Indonesia.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan butir 1.c tidak berlaku bagi kerja sama antara Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan Pedagang. Kerja sama antara Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan Pedagang dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan bulanan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.3.b.2)a).

VIII. PENGAWASAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN UANG ELEKTRONIK

A. Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik

1. Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan secara efisien, cepat, aman, dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
2. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan oleh:
 - a. Prinsipal;

b. Penerbit ...

- b. Penerbit;
 - c. *Acquirer*;
 - d. Penyelenggara Kliring; dan
 - e. Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
3. Dalam rangka pengawasan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik difokuskan pada:
- a. penerapan aspek manajemen risiko;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, prinsip persaingan usaha yang sehat, transfer dana, dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - c. penerapan aspek perlindungan konsumen.
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan Bank Indonesia melalui:
- a. penelitian, analisis, dan evaluasi, yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidentil, data, dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, dan diskusi dengan Penyelenggara;
 - b. pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Penyelenggara dilakukan dalam rangka:
 - 1) memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Uang Elektronik;
 - 2) memastikan kebenaran laporan dan data yang disampaikan;
 - 3) memeriksa sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung, dan *database*; serta

- 4) memeriksa kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik apabila terdapat laporan atau dugaan *fraud*, pencucian uang dan pendanaan terorisme di Penyelenggara.

Dalam hal diperlukan, pemeriksaan langsung (*on site visit*) dapat dilakukan terhadap pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

- c. pertemuan konsultasi dengan Penyelenggara untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan dan menyampaikan saran; dan
 - d. pembinaan terhadap Penyelenggara termasuk untuk melakukan perubahan atau perbaikan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik.
6. Dalam rangka pengawasan, Penyelenggara harus memberikan:
 - a. keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*; dan
 - b. akses kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik termasuk sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung, dan *database*.
 7. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap Penyelenggara.

B. Pengawasan Agen LKD

1. Dalam rangka pengawasan terhadap Penerbit yang menyelenggarakan LKD, Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Agen LKD berupa penyelenggara transfer dana, badan usaha berbadan hukum Indonesia, dan/atau individu.
2. Pemeriksaan langsung terhadap Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan untuk memastikan pemenuhan aspek-aspek antara lain:
 - a. pemenuhan ketentuan penyelenggaraan LKD;

b. kepatuhan ...

- b. kepatuhan terhadap SOP dan perjanjian kerja sama;
 - c. kepatuhan terhadap prosedur standar kerja sama Agen LKD;
 - d. pemenuhan Agen LKD terhadap kriteria uji tuntas;
 - e. keamanan aplikasi dan sistem;
 - f. kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - g. pemenuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran; dan
 - h. pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan/atau untuk memastikan kebenaran laporan mengenai kegiatan LKD yang disampaikan oleh Penerbit, Agen LKD harus memberikan keterangan, dan/atau data yang diminta oleh Bank Indonesia.
 4. Berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan langsung (*on site visit*), Bank Indonesia dapat menetapkan tindakan berupa:
 - a. memerintahkan Bank untuk membatasi kegiatan LKD, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada membatasi jumlah Agen LKD dan membatasi jenis layanan agen LKD;
 - b. memerintahkan Bank untuk mengambil tindakan kepada Agen LKD; dan/atau
 - c. menghentikan kegiatan LKD.

C. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik

1. Penyelenggara harus menyampaikan:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidentil,
 secara lengkap, benar, akurat, dan tepat waktu.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
3. Laporan Berkala

- a. Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
- b. Jenis laporan berkala yang disampaikan oleh Penyelenggara meliputi:

- 1) Prinsipal

- a) Laporan Tahunan yang paling kurang meliputi informasi mengenai:

- (1) rencana kerja dan target pengembangan usaha 1 (satu) tahun ke depan termasuk rencana pengembangan produk dan kerja sama dengan pihak lain;
 - (2) realisasi rencana kerja tahun sebelumnya;
 - (3) anggota yang tergabung dalam jaringan Prinsipal; dan
 - (4) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada anggota.

- b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dari auditor eksternal secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi:

- (1) kerahasiaan data (*confidentiality*);
 - (2) integritas sistem dan data (*integrity*);
 - (3) dua faktor otentikasi sistem dan data (*two factors authentication*);
 - (4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
 - (5) ketersediaan sistem (*availability*).

- 2) Penerbit

- a) Laporan Bulanan Penerbit, yang antara lain meliputi:

- (1) jumlah Uang Elektronik;
 - (2) nilai dan volume transaksi; dan

(3) jumlah ...

- (3) jumlah Pedagang yang bekerja sama;
 - b) Laporan Bulanan *Fraud*;
 - c) Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen;
 - d) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dari auditor eksternal yang periode penyampaian dan cakupan auditnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)b); dan
 - e) Laporan Bulanan Penyelenggaraan Kegiatan LKD yang meliputi:
 - (1) Laporan penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD berupa penyelenggara transfer dana atau badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan
 - (2) Laporan penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu.
- 3) *Acquirer*
- a) Laporan Bulanan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik sebagai *Acquirer*; dan
 - b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dari auditor eksternal yang periode penyampaian dan cakupan auditnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)b).
- 4) Penyelenggara Kliring
- a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Kliring; dan
 - b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dari auditor eksternal yang periode penyampaian dan cakupan auditnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)b).
- 5) Penyelenggara Penyelesaian Akhir
- a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Akhir; dan
 - b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dari auditor eksternal yang periode penyampaian dan

cakupan ...

cakupan auditnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)b).

4. Laporan Insidentil

a. Laporan Insidentil sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. merupakan laporan tertulis yang disampaikan oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara.

b. Jenis Laporan Insidentil meliputi:

1) Laporan kerja sama antar Penyelenggara

a) Penyelenggara yang akan melakukan kerja sama dengan pihak lain harus menyampaikan laporan rencana dan realisasi kerja sama kepada Bank Indonesia.

b) Penyampaian laporan rencana dan realisasi kerja sama disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) laporan rencana kerja sama disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani;

(2) laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) mencakup informasi paling kurang mengenai:

(a) data, informasi, atau profil perusahaan pihak lain yang akan bekerjasama dengan Penyelenggara;

(b) dasar pertimbangan dilakukannya kerja sama;

(c) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerja sama;

(d) jangka waktu rencana pelaksanaan kerja sama; dan

(e) hak dan kewajiban para pihak;

(3) penyampaian ...

- (3) penyampaian laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disertai dokumen berupa:
 - (a) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama antar Penyelenggara;
 - (b) hasil analisis dan/atau kajian manajemen risiko termasuk mitigasinya yang paling kurang meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko hukum; dan/atau
 - (c) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain dengan pihak ketiga (jika ada).
 - c) Laporan realisasi kerja sama dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama yang paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - (1) tanggal dimulainya kerja sama; dan
 - (2) informasi lainnya dalam hal terdapat perubahan atas informasi rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam butir b)(2).
 - d) penyampaian laporan realisasi kerja sama disertai fotokopi perjanjian kerja sama antar Penyelenggara yang telah ditandatangani.
- 2) Laporan kerja sama Penyelenggara dengan pihak lain
- a) Penyelenggara yang akan melakukan kerja sama dengan pihak lain harus menyampaikan laporan rencana dan realisasi kerja sama kepada Bank Indonesia.
 - b) Penyampaian laporan rencana dan realisasi kerja sama disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) laporan rencana kerja sama disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani;
- (2) laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) mencakup informasi paling kurang mengenai:
 - (a) data, informasi, atau profil perusahaan pihak lain yang akan bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - (b) dasar pertimbangan dilakukannya kerja sama;
 - (c) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerja sama;
 - (d) jangka waktu rencana pelaksanaan kerja sama; dan
 - (e) hak dan kewajiban para pihak;
- (3) penyampaian laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disertai dokumen berupa:
 - (a) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama antara Penyelenggara dengan pihak lain;
 - (b) hasil analisis dan/atau kajian manajemen risiko termasuk mitigasinya yang paling kurang meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum;
 - (c) hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal, jika pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara merupakan perusahaan penyedia jasa teknologi dan/atau pihak lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik;

(d) fotokopi ...

- (d) fotokopi sertifikat hasil asesmen dari Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau *Acquirer*, jika Penerbit atau *Acquirer* menjadi anggota Prinsipal;
 - (e) surat pernyataan kesanggupan pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit atau *Acquirer* untuk menjaga kerahasiaan data; dan/atau
 - (f) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain dengan pihak ketiga (jika ada).
 - c) Laporan realisasi kerja sama dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama yang paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - (1) data, informasi, atau profil perusahaan pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - (2) tanggal dimulainya kerja sama; dan
 - (3) informasi lainnya dalam hal terdapat perubahan atas informasi rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam butir b)2).
 - d) penyampaian laporan realisasi kerja sama disertai fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.
- 3) Laporan kerja sama Penerbit dengan Agen LKD
 - a) Penerbit yang akan melakukan kerja sama dengan Agen LKD harus menyampaikan laporan rencana dan realisasi kerja sama Agen LKD kepada Bank Indonesia.

- b) Penyampaian laporan rencana dan realisasi kerja sama disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) laporan rencana kerja sama disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum rencana perjanjian kerja sama ditandatangani;
 - (2) laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) mencakup informasi paling kurang mengenai:
 - (a) data dan informasi Agen LKD yang akan bekerjasama dengan Penerbit;
 - (b) dasar pertimbangan dilakukannya kerja sama;
 - (c) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerja sama;
 - (d) jangka waktu rencana pelaksanaan kerja sama; dan
 - (e) hak dan kewajiban para pihak;
 - (3) penyampaian laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disertai dokumen berupa:
 - (a) rencana bisnis kegiatan LKD;
 - (b) studi kelayakan usaha dan strategi bisnis kegiatan LKD dalam 2 (dua) tahun pertama; dan
 - (c) kesiapan operasional kegiatan LKD, yang terdiri dari kebijakan dan prosedur tertulis (*Standard Operational Procedure/SOP*) dan bukti kesiapan operasional;
- c) realisasi kerja sama disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian

kerja sama yang paling kurang mencakup informasi mengenai:

- (1) tanggal efektif penyelenggaraan;
- (2) jumlah Agen LKD; dan
- (3) lokasi Agen LKD;

d) penyampaian realisasi kerja sama disertai fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani antara Penerbit dengan Agen LKD.

3) Laporan Insiden (*incident report*)

Penyelenggara harus menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan insiden (*incident report*) yakni laporan atas terjadinya gangguan pada sistem dan upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain seperti:

- a) adanya kegagalan *network* dalam memproses transaksi Uang Elektronik;
- b) adanya kegagalan pusat data dan pusat penanggulangan bencana; dan/atau
- c) *fraud* yang terjadi paling kurang meliputi informasi terkait:
 - (1) kronologis; dan
 - (2) dampak kerugian yang diakibatkan.

4) Laporan Perubahan Data atau Informasi

Penyelenggara harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen pendukung, dalam hal:

- a) terdapat perubahan mengenai:
 - (1) nama dan/atau alamat kantor;
 - (2) Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - (3) dokumen pokok-pokok hubungan bisnis;
 - (4) pengaturan hak dan kewajiban para pihak;
 - (5) perjanjian kerja sama;
 - (6) para pihak yang bekerjasama; dan/atau
 - (7) prosedur penyelesaian sengketa;

b) terjadi ...

- b) terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan.

Dokumen yang disampaikan meliputi:

- (1) rencana bisnis termasuk rencana penggunaan dan pengembangan sistem;
- (2) kesiapan infrastruktur; dan/atau
- (3) laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang ada.

5. Penyampaian Laporan

- a. Laporan Tahunan Prinsipal sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)a) harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Apabila tanggal 15 Februari jatuh pada hari libur maka laporan harus sudah diterima pada hari kerja berikutnya.

Contoh: Laporan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2014 harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Februari 2015.

- b. Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)b), butir 3.b.2)d), butir 3.b.3)b), butir 3.b.4)b), dan butir 3.b.5)b) harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi diterbitkan.
- c. Laporan Insiden (*incident report*) sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.4) harus disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran - Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran 2, segera setelah kejadian melalui telepon, faksimili, dan/atau sarana informasi lainnya yang diikuti dengan penyampaian laporan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian.

d. Laporan ...

- d. Laporan Perubahan Data atau Informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.5) harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan.
- e. Untuk laporan berkala berupa laporan bulanan dan/atau laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.2)a), butir 3.b.2)b), butir 3.b.2)c), butir 3.b.2)e), butir 3.b.3)a), butir 3.b.4)a), dan butir 3.b.5)a) disampaikan secara *online* dengan format, tata cara penyampaian, dan tata cara pengenaan sanksi pelaporan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
- f. Untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.2)e), dalam hal Bank Indonesia belum memberlakukan sistem penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka laporan tersebut disampaikan secara manual kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

IX. PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK DENGAN DANA *FLOAT* KURANG DARI RP1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) DAN/ATAU PENYELENGGARAAN ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI BERUPA *STORED VALUE*

- A. Dalam rangka pemetaan industri Uang Elektronik, Bank Indonesia berwenang meminta informasi, data, dan/atau laporan kepada:
 1. penyelenggara Uang Elektronik dengan Dana *Float* kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu penyelenggara Uang Elektronik yang Dana *Float*-nya belum

mencapai ...

mencapai dan/atau tidak direncanakan mencapai nilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan

2. penyelenggara alat pembayaran non tunai yang berupa *stored value*, yaitu alat pembayaran non tunai yang dananya tersimpan dalam satu media namun tidak memenuhi sebagian atau seluruh unsur-unsur Uang Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Informasi, data, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A antara lain meliputi:

1. Dana *Float*;
2. nilai dan jumlah transaksi; dan/atau
3. pihak yang bekerjasama.

C. Permintaan informasi, data, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan oleh Bank Indonesia secara tertulis.

D. Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus menyampaikan informasi, data, dan/atau laporan yang diminta paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.

X. PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN SISTEM UANG ELEKTRONIK YANG DAPAT SALING DIKONEKSIKAN DENGAN SISTEM UANG ELEKTRONIK LAINNYA.

A. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kelancaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada Pemegang dalam bertransaksi, Penyelenggara harus mengembangkan sistem yang dapat saling dikoneksikan dengan Penyelenggara lain dalam memproses transaksi.

B. Dalam mengembangkan sistem yang saling dikoneksikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Penyelenggara harus:

1. membuka koneksi sistem Uang Elektronik sehingga dapat diterima oleh Penyelenggara lain;

2. menyediakan alat pembaca Uang Elektronik yang dapat diterima oleh Penerbit lain; dan/atau
3. menetapkan kesepakatan industri melalui Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menetapkan aturan yang dapat menjamin interkoneksi antar penyelenggaraan Uang Elektronik.

C. Untuk mendukung hal tersebut Bank Indonesia dapat mewajibkan Penyelenggara untuk mengikuti dan menyesuaikan sistemnya sesuai kesepakatan industri.

D. Bank Indonesia dapat menetapkan standar Uang Elektronik untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Uang Elektronik.

XI. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DALAM RANGKA PERALIHAN PERIZINAN MELALUI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN, ATAU PENGAMBILALIHAN

A. Penggabungan

Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan hukum atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan hukum lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan hukum yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan hukum yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Dalam hal Penyelenggara yang telah memperoleh izin sebagai dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Penyelenggara yang telah memperoleh atau yang belum izin dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan penggabungan dengan Bank lain yang juga telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik maka Bank hasil penggabungan harus melaporkan secara

tertulis kepada Bank Indonesia jika akan melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.

2. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan penggabungan dengan Bank lain yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Bank hasil penggabungan adalah Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia jika akan melanjutkan kegiatan Uang Elektronik; dan
 - b. dalam hal Bank hasil penggabungan adalah Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, Bank hasil penggabungan tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.
3. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan penggabungan dengan Lembaga Selain Bank lain yang juga telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik maka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia jika akan melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.
4. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan penggabungan dengan Lembaga Selain Bank lain yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank

Indonesia jika akan melanjutkan kegiatan Uang Elektronik; dan

- b. dalam hal Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.

B. Peleburan

Peleburan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dua badan hukum atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan hukum baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Dalam hal terjadi peleburan yang melibatkan Penyelenggara maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan peleburan dengan Bank lain yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, Bank hasil peleburan harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.
2. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan peleburan dengan Lembaga Selain Bank yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, Lembaga Selain Bank hasil peleburan harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.

C. Pemisahan

1. Pemisahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan:

- a. seluruh aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih yang menerima peralihan dan badan hukum Indonesia yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum (pemisahan murni); atau
 - b. sebagian aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 1 (satu) badan hukum lain atau lebih yang menerima pengalihan, dan badan hukum yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada (pemisahan tidak murni).
2. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan pemisahan murni, Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan murni harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.
3. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik tetap melekat pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*). Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*) tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pemisahan tidak murni (*spin off*) tersebut.
 - b. Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan tidak murni (*spin off*) harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.

D. Pengambilalihan

Dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik maka izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik tetap melekat pada Bank atau Lembaga Selain

Bank yang diambilalih. Bank atau Lembaga Selain Bank yang diambilalih tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pengambilalihan tersebut.

- E. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, butir A.2.a, butir A.3, butir A.4.a, butir C.3.a, dan huruf D harus disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran - Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran 2; dan
 2. laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan.
- F. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.b, butir A.4.b, butir B.1, butir B.2, butir C.2, dan butir C.3.b, disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. permohonan izin disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran - Divisi Perizinan dan Informasi Sistem Pembayaran; dan
 2. persyaratan dokumen, tata cara permohonan izin, dan pemrosesan perizinan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V.

XII. PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

- A. Dalam hal Penyelenggara yang telah memperoleh izin akan melakukan perubahan anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Uang Elektronik maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

- B. Dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia, calon anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Uang Elektronik tidak memenuhi persyaratan maka Bank Indonesia dapat meminta penggantian calon anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Uang Elektronik.
- C. Penilaian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan administratif dan/atau hasil wawancara dengan calon anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Uang Elektronik.

XIII. PENGHENTIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

- A. Penghentian kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilakukan karena:
 - 1. keinginan Penyelenggara sendiri; atau
 - 2. pencabutan izin oleh Bank Indonesia.
- B. Penghentian kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik karena keinginan Penyelenggara sendiri harus diberitahukan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pemberitahuan penghentian kegiatan kepada Bank Indonesia disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir atau sebelum tanggal efektif penghentian kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik;
 - 2. pemberitahuan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan:
 - a. alasan penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara;
 - b. tanggal efektif penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
 - c. mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada Pemegang, Pedagang, dan/atau pihak lainnya mengenai rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;

- d. jumlah Dana *Float* yang masih dikelola dan mekanisme penyelesaian kewajiban kepada Pemegang dan/atau Pedagang serta jangka waktu penyelesaiannya; dan
 - e. informasi lainnya yang terkait dengan rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
3. rencana penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara harus disampaikan secara terbuka melalui 3 (tiga) surat kabar yang berskala nasional.

XIV. LAIN-LAIN

- A. Dalam hal *Self Regulation Organization* (SRO) yang tercatat di Bank Indonesia akan mengatur hal teknis selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Peraturan yang diterbitkan oleh SRO tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Surat Edaran Bank Indonesia.
 - 2. Setiap anggota yang tergabung dalam SRO dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik harus mematuhi peraturan yang diterbitkan oleh SRO.
- B. Penyampaian permohonan izin penyelenggaraan Uang Elektronik, penyampaian laporan, informasi lainnya, dan/atau surat menyurat disampaikan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 5, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta – 10350

XV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

- A. Penyelenggara yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik sebagaimana yang diatur dalam PBI Uang Elektronik dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. teguran;

2. denda ...

2. denda atau kewajiban membayar;
 3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik; dan/atau
 4. pencabutan izin penyelenggaraan Uang Elektronik.
- B. Dalam mengenakan dan/atau menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, butir A.3, dan/atau butir A.4, Bank Indonesia mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan
 2. akibat yang ditimbulkannya terhadap aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, khususnya terhadap kegiatan Uang Elektronik, aspek perlindungan konsumen, aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta aspek lainnya.
- C. Dalam mengenakan sanksi denda atau kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir A.2, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Besarnya denda atau kewajiban membayar berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
 2. Dalam hal Penyelenggara berupa Bank maka pengenaan sanksi berupa denda atau kewajiban membayar dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Penyelenggara di Bank Indonesia.
 3. Dalam hal Penyelenggara berupa Lembaga Selain Bank maka pengenaan sanksi berupa denda atau kewajiban membayar dilakukan melalui transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang besarnya denda atau kewajiban membayar dan nomor rekening diinformasikan dalam surat pengenaan sanksi.

XVI. PERALIHAN

- A. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, harus menyesuaikan persyaratan dokumen sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Bank atau Lembaga Selain Bank yang sedang dalam proses perizinan sebagai Penyelenggara sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, harus melengkapi persyaratan dokumen sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- C. Penyelenggara yang telah bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan layanan umum yang dilakukan secara eksklusif sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini harus melaporkan perjanjian kerja sama tersebut kepada Bank Indonesia.

XVII. PENUTUP

- A. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ROSMAYA HADI
KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN

LAMPIRAN

SURAT EDARAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/11/DKSP TANGGAL 22 JULI 2014

PERIHAL

PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

(ELECTRONIC MONEY)

DAFTAR ISI

I.	PERSYARATAN DOKUMEN PERIZINAN UANG ELEKTRONIK BAGI BANK	3
	A. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penerbit	3
	B. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Prinsipal	8
	C. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai <i>Acquirer</i>	12
	D. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir	16
II.	PERSYARATAN DOKUMEN PERIZINAN UANG ELEKTRONIK BAGI LEMBAGA SELAIN BANK	20
	A. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penerbit	20
	B. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Prinsipal	28
	C. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai <i>Acquirer</i>	34
	D. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir	40
III.	CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS	45
IV.	PEDOMAN PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK DENGAN MENGUNAKAN MEDIA <i>CHIP</i>	46
V.	FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN LKD MELALUI AGEN LKD.....	57
	A. <i>Form</i> 001 Perkembangan Layanan Keuangan Digital	57
	B. <i>Form</i> 002 Transaksi Layanan Keuangan Digital	58
	C. <i>Form</i> 003 Agen Layanan Keuangan Digital	59
	D. <i>Form</i> 004 Permasalahan Layanan Keuangan Digital	60
VI.	SANDI	61
	A. Sandi Jenis Agen LKD	61
	B. Sandi Produk	61
	C. Sandi Jenis Transaksi	61
	D. Sandi Status Agen LKD	61
	E. Sandi Jenis Permasalahan	61
	F. Sandi Kota/Kabupaten	62

I. PERSYARATAN DOKUMEN PERIZINAN UANG ELEKTRONIK BAGI BANK

A. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penerbit

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Bank atas rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit.	-
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit.	Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Pemegang dan jumlah Dana <i>Float</i> yang akan dikelola; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
4.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Bank dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, yang telah disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
5.	Profil Uang Elektronik	Paling kurang memuat:

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		a. spesifikasi teknis Uang Elektronik yang akan diterbitkan yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpan data elektronis dan fitur keamanan (<i>security features</i>); b. mekanisme penyelenggaraan Uang Elektronik yang antara lain memuat informasi mengenai: 1) penerbitan Uang Elektronik seperti: a) mekanisme registrasi Pemegang; dan b) mekanisme penyetoran nilai uang ke dalam Uang Elektronik; 2) Pengisian Ulang (<i>top up</i>) yang dilakukan secara: a) tunai melalui <i>point of sale</i> Bank, pihak ketiga yang bekerjasama, dan/atau agen; serta b) transfer dana; 3) penarikan tunai sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik; 4) penyelesaian kewajiban berupa pembayaran kepada Pedagang; 5) pelaksanaan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (<i>redeem</i>); 6) pemisahan pencatatan Nilai Uang Elektronik dengan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya (jika ada); 7) kegiatan transfer dana dalam rangka pengiriman dan penerimaan uang (jika ada); 8) penyelenggaraan kliring (jika ada); dan 9) penyelenggaraan penyelesaian akhir (jika ada); c. mekanisme pengelolaan Dana <i>Float</i>; dan d. mekanisme pengenaan biaya layanan yang paling kurang

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		memuat informasi mengenai jenis dan besarnya biaya layanan, serta tata cara pengenaan biaya kepada Pemegang (jika ada).
6.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa yang menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
7.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan perlindungan konsumen; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan;

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		d. prosedur dan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen termasuk penyediaan <i>call center</i> yang beroperasi setiap hari; e. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan f. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.
8.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi analisis terhadap: a. risiko likuiditas; b. risiko operasional; c. risiko hukum; dan d. risiko reputasi.
9.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut: a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>);

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>), b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan. Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan Bank yang digunakan oleh pihak lain.
10.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

B. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Prinsipal

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Bank atas rencana kegiatan Bank sebagai Prinsipal.	-
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Bank sebagai Prinsipal.	Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah anggota yang akan ikut dalam jaringan Prinsipal; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
4.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Bank dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, yang telah disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
5.	Profil jaringan yang akan digunakan	Paling kurang memuat: a. nama jaringan; b. tata kelola keanggotaan, antara lain kriteria akses sebagai anggota, hak dan tanggung jawab anggota, penyelesaian

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		perselisihan, dan jangka waktu keanggotaan; dan c. informasi mengenai kliring dan penyelesaian akhir antar anggota.
6.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa yang menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
7.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, serta kesiapan sumber daya manusia; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data</i>

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<i>recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
8.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi analisis terhadap: a. risiko operasional; b. risiko hukum; dan c. risiko reputasi.
9.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut: a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>); b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i> ; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency</i>

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<i>plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan. Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan Bank yang digunakan oleh pihak lain.
10.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

C. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Acquirer

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Bank atas rencana kegiatan Bank sebagai <i>Acquirer</i> .	-
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Bank sebagai <i>Acquirer</i> .	Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Pedagang yang akan bekerjasama; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
4.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Bank dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, yang telah disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
5.	Profil kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: a. penentuan Pedagang yang dapat bekerjasama, b. penetapan <i>sharing fee</i> atau <i>merchant discount rate</i> ; c. program edukasi kepada Pedagang; d. penyelesaian perselisihan dengan pihak-pihak yang

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		bekerjasama; dan e. mekanisme penalangan dana dan penyelesaian pembayaran.
6.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa yang menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
7.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> , termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data</i>

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<i>recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan e. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.
8.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi analisis terhadap: a. risiko likuiditas; b. risiko operasional; c. risiko hukum; dan d. risiko reputasi.
9.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut: a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>), b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis;

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i>. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan. Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan Bank yang digunakan oleh pihak lain.
10.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

D. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Bank atas rencana kegiatan Bank sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.	-
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Bank sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.	Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
4.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Bank dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , dan/atau pihak lain, yang telah disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional
5.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> ,	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama;

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
	Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa yang menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
6.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, serta kesiapan sumber daya manusia; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
7.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	Antara lain meliputi analisis terhadap: a. risiko likuiditas; b. risiko operasional;

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		c. risiko hukum; dan d. risiko reputasi.
8.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut: a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>), b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i> ; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan Bank yang digunakan oleh pihak lain.
9.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

II. PERSYARATAN DOKUMEN PERIZINAN UANG ELEKTRONIK BAGI LEMBAGA SELAIN BANK

A. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penerbit

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan atau rekomendasi bagi Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan.	Rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan disampaikan dalam hal terdapat otoritas pengawasnya.
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan sebagai Penerbit.	Bagi Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bab III.	Menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; b. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; c. tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan d. tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan. Surat pernyataan dibuat dengan bermaterai cukup.
4.	Profil perusahaan.	Paling kurang memuat: a. struktur organisasi;

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		b. susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk direksi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik; c. struktur permodalan; d. laporan keuangan; dan e. rencana kerja perusahaan yang memuat rencana kegiatan sebagai Penerbit.
5.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada).	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
6.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
7.	Surat keterangan domisili Lembaga Selain Bank dari kepala kelurahan yang diketahui kepala kecamatan.	-
8.	Surat keterangan mengenai susunan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham Lembaga Selain Bank sesuai dengan kondisi terakhir, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, disertai dengan fotokopi kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.	Dalam hal direksi dan/atau dewan komisaris adalah warga negara asing maka harus menyampaikan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan bukti telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
9.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Pemegang dan jumlah Dana <i>Float</i> yang akan dikelola; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha pemohon dalam

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai
10.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Lembaga Selain Bank dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
11.	Profil Uang Elektronik	Paling kurang memuat: a. spesifikasi teknis Uang Elektronik yang akan diterbitkan yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpan data elektronis dan fitur keamanan (<i>security features</i>); b. mekanisme penyelenggaraan Uang Elektronik yang antara lain memuat informasi mengenai: 1) penerbitan Uang Elektronik seperti: a) mekanisme registrasi Pemegang; dan b) mekanisme penyetoran nilai uang ke dalam Uang Elektronik; 2) Pengisian Ulang (<i>top up</i>) yang dilakukan secara: a) tunai melalui <i>point of sale</i> Bank, pihak ketiga yang bekerjasama, dan/atau Agen; dan/atau b) transfer dana; 3) penarikan tunai sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik;

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		4) penyelesaian kewajiban berupa pembayaran kepada Pedagang; 5) pelaksanaan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (<i>redeem</i>); 6) pemisahan pencatatan Nilai Uang Elektronik dengan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya (jika ada); 7) kegiatan transfer dana dalam rangka pengiriman dan penerimaan uang (jika ada); 8) penyelenggaraan kliring (jika ada); dan 9) penyelenggaraan penyelesaian akhir (jika ada); c. mekanisme pengelolaan Dana <i>Float</i> ; dan d. mekanisme pengenaan biaya layanan yang paling kurang memuat informasi mengenai jenis dan besarnya biaya layanan, serta tata cara pengenaan biaya kepada Pemegang (jika ada).
12.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
13.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		terorisme dan perlindungan konsumen; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; d. prosedur dan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen termasuk penyediaan <i>call center</i> yang beroperasi setiap hari; e. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan f. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank.
14.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang	Antara lain meliputi analisis terhadap: a. risiko likuiditas;

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
	Elektronik.	b. risiko operasional; c. risiko hukum; dan d. risiko reputasi.
15.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut: a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>), b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan pemohon yang digunakan oleh pihak lain.
16.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-
Persyaratan tambahan untuk Uang Elektronik yang menyediakan fasilitas transfer dana		
17.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada) yang memuat secara tegas kegiatan transfer dana atau kegiatan pengiriman uang tersebut sebagai salah satu kegiatan usaha Lembaga Selain Bank.	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
18.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
19.	Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyelenggaraan transfer dana melalui Uang Elektronik	a. pelaksanaan penyelenggaraan transfer dana melalui Uang Elektronik, baik pengiriman maupun penerimaan, yang telah menerapkan prinsip kewenangan berjenjang; b. <i>monitoring</i> dana yang akan dikirim dan/atau diterima; c. mekanisme penarikan tunai dalam rangka transfer dana; dan d. penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen sesuai

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20.	Konsep perjanjian kerja sama dengan pihak lain terkait penyelenggaraan kegiatan transfer dana, termasuk kerja sama dengan tempat penguangan tunai (jika ada).	-

B. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Prinsipal

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan atau asli surat rekomendasi bagi Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan.	Rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan disampaikan dalam hal terdapat otoritas pengawasnya.
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan sebagai Prinsipal.	Bagi Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bab III.	Menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; b. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; c. tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan d. tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan. Surat pernyataan dibuat dengan bermaterai cukup.
4.	Profil perusahaan.	Paling kurang memuat: a. struktur organisasi; b. susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk direksi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		c. struktur permodalan; d. laporan keuangan; dan e. rencana kerja perusahaan yang memuat rencana kegiatan sebagai Prinsipal.
5.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada).	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
6.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
7.	Surat keterangan domisili Lembaga Selain Bank dari kepala kelurahan yang diketahui oleh kepala kecamatan.	-
8.	Surat keterangan mengenai susunan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham Lembaga Selain Bank sesuai dengan kondisi terakhir, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, disertai dengan fotokopi kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.	Dalam hal direksi dan/atau dewan komisaris adalah warga negara asing maka harus menyampaikan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan bukti telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
9.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah anggota yang akan ikut dalam jaringan Prinsipal; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
10.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Lembaga Selain Bank dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
11.	Profil jaringan yang akan digunakan	Paling kurang memuat: a. nama jaringan; b. tata kelola keanggotaan, antara lain kriteria akses sebagai anggota, hak dan tanggung jawab anggota, penyelesaian perselisihan, dan jangka waktu keanggotaan; dan c. informasi mengenai kliring dan penyelesaian akhir antar anggota.
12.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
13.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang

No	Nama Dokumen	Keterangan
		menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan perlindungan konsumen; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; dan d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	Antara lain meliputi analisis terhadap: a. risiko operasional; b. risiko hukum; dan c. risiko reputasi.
15.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut: a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		memenuhi prinsip-prinsip: 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>); b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan. Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan pemohon yang digunakan oleh pihak lain.
16.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan	-

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
	meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	

C. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Acquirer

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan atau rekomendasi bagi Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan.	Rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan disampaikan dalam hal terdapat otoritas pengawasnya.
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan sebagai <i>Acquirer</i> .	Bagi Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bab III.	Menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; b. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; c. tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan d. tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan. Surat pernyataan dibuat dengan bermaterai cukup.
4.	Profil perusahaan.	Paling kurang memuat: a. struktur organisasi; b. susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk direksi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		c. struktur permodalan; d. laporan keuangan; dan e. rencana kerja perusahaan yang memuat rencana kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> .
5.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada).	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
6.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
7.	Surat keterangan domisili Lembaga Selain Bank dari kepala kelurahan yang diketahui oleh kepala kecamatan. (180714)	-
8.	Surat keterangan mengenai susunan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham Lembaga Selain Bank sesuai dengan kondisi terakhir, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, disertai dengan fotokopi kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.	Dalam hal direksi dan/atau dewan komisaris adalah warga negara asing maka harus menyampaikan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan bukti telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
9.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> yang akan dilakukan	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Pedagang yang akan bekerjasama; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
10.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Lembaga Selain Bank dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, yang disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
11.	Profil kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat: a. penentuan Pedagang yang dapat bekerjasama, b. penetapan <i>sharing fee</i> atau <i>merchant discount rate</i> ; c. program edukasi kepada Pedagang; d. penyelesaian perselisihan dengan pihak-pihak yang bekerjasama; dan e. mekanisme penalangan dana dan penyelesaian pembayaran.
12.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
13.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		terorisme dan perlindungan konsumen; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i>, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan e. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank.
14.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	Antara lain meliputi analisis terhadap: a. risiko likuiditas; b. risiko operasional; c. risiko hukum; dan

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		d. risiko reputasi.
15.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut: a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>); b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan. Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan pemohon yang digunakan oleh pihak lain.
16.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

D. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan atau rekomendasi bagi Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan.	Rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan disampaikan dalam hal terdapat otoritas pengawasnya.
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.	Bagi Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bab III.	Menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; b. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; c. tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan d. tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan. Surat pernyataan dibuat dengan bermaterai cukup.
4.	Profil perusahaan.	Paling kurang memuat: a. struktur organisasi; b. susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk direksi yang

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik; c. struktur permodalan; d. laporan keuangan; dan e. rencana kerja perusahaan yang memuat rencana kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
5.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada).	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
6.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
7.	Surat keterangan domisili Lembaga Selain Bank dari kepala kelurahan yang diketahui oleh kepala kecamatan.	-
8.	Surat keterangan mengenai susunan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham Lembaga Selain Bank sesuai dengan kondisi terakhir, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, disertai dengan fotokopi kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.	Dalam hal direksi dan/atau dewan komisaris adalah warga negara asing maka harus menyampaikan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan bukti telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
9.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang akan dilakukan	Paling kurang memuat: a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha Bank dalam industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai.
10.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Lembaga Selain Bank dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , dan/atau pihak lain, yang disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
11.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
12.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan perlindungan konsumen; b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan; dan d. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.	Antara lain meliputi analisis terhadap: a. risiko likuiditas; b. risiko operasional; c. risiko hukum; dan d. risiko reputasi.
14.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut: a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor</i>)

Lampiran SEBI No.16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<i>authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>); b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan. Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan pemohon yang digunakan oleh pihak lain.
15.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-

III. CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan saya selaku [anggota Direksi atau Komisaris] [Nama Lembaga Selain Bank] dengan ini menyatakan bahwa sebelum dan/atau pada saat mengajukan permohonan ini:

1. Saya tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal Surat Pernyataan ini saya buat;
2. Saya tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
3. Saya tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
4. Saya tidak pernah masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia serta mematuhi segala tindakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan pengunduran diri saya apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya dalam Surat Pernyataan ini tidak benar.

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

Rp6000,00

[Nama Lengkap]

IV. PEDOMAN PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA *CHIP*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Aktivitas penggunaan Uang Elektronik dengan menggunakan teknologi *Chip* oleh masyarakat meningkat pesat sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2007. Perkembangan ini menunjukkan potensi Uang Elektronik sebagai instrumen pembayaran di masa datang cukup baik. Penerimaan Uang Elektronik sebagai instrumen pembayaran saat ini tidak lagi terbatas hanya pada sektor ritel namun juga pada sektor publik, seperti transportasi dan pembayaran tagihan (*billing*). Mempertimbangkan potensi Uang Elektronik tersebut, Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Uang Elektronik. Kedua hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi non tunai menggunakan Uang Elektronik, terutama dari aspek pengamanan instrumen dan kepastian penyelesaian transaksi Uang Elektronik.

Di sisi lain, Bank Indonesia menginginkan industri Uang Elektronik yang lebih efisien dan luas jangkauan layanannya, dengan melakukan interkoneksi penyelenggaraan Uang Elektronik dan membuka peluang bisnis secara non eksklusif, terutama pada berbagai sektor bisnis yang strategis. Untuk itu Bank Indonesia menyamakan arah pengembangan Uang Elektronik dengan penggunaan standar teknis dan mekanisme yang mendukung interkoneksi.

Meninjau latar belakang dan inisiatif Bank Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, kelancaran penyelenggaraan, serta memperluas jangkauan layanan, Bank Indonesia menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Uang Elektronik Dengan Menggunakan *Chip* yang selanjutnya disebut sebagai “Pedoman Uang Elektronik Menggunakan *Chip*”.

Pedoman ini berisikan materi teknis penyelenggaraan Uang Elektronik yang menggunakan *Chip*.

2. Prinsip Implementasi

a. Cakupan Teknis

Pedoman Uang Elektronik menggunakan *Chip* diimplementasikan pada Uang Elektronik yang penyimpanan nilai uangnya menggunakan media *Chip*.

b. Definisi Umum

- 1) *Card reader* : Perangkat pembaca data dari *Chip card*.
- 2) *Chip card* : Dikenal juga sebagai IC (*Integrated Circuit*) *card*, adalah kartu yang mengandung 1 (satu) atau lebih *computer Chip* atau IC untuk identifikasi, penyimpanan data atau proses tertentu untuk kepentingan validasi PIN, otorisasi transaksi pembayaran verifikasi saldo dan menyimpan data-data personal.
- 3) *Contact card* : Kartu sistem dengan *Chip* dimana penampang *Chip* terlihat pada permukaan kartu, memiliki sistem operasi, dan aplikasi sehingga penggunaannya (pembacaan aplikasi dan data) hanya dapat dilakukan dengan memasukkan (insersi) kartu sistem tersebut kepada terminal atau alat pembacanya.
- 4) *Contactless card* : Kartu sistem dengan *Chip* di dalamnya, memiliki sistem operasi, aplikasi, dan rangkaian

- catudaya pemancar gelombang radio (RFID) untuk saling bertukar informasi sehingga dalam penggunaannya tidak perlu melalui kontak fisik dengan terminal atau alat pembacanya (*card reader*).
- 5) *Fraud* : Kecurangan atau tindak pidana melanggar hukum yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.
- 6) *Interface* : Batas antara dua sistem independen (dalam hal ini, antara *smart card* dan *card reader*) untuk bertemu dan berkomunikasi satu sama lain.
- 7) *Offline* : Interaksi penuh yang terjadi antara aplikasi dalam *smart card* dan *security access module* tanpa melibatkan konfirmasi interaksi dengan *host* Penerbit.
- 8) *Online* : Interaksi antara aplikasi dalam *Chip smart card* dan *host* Penerbit.
- 9) *Magnetic stripe* : Pita magnetik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data dengan menggunakan prinsip *electromagnetic*.
- 10) *Top up* : Penambahan nilai uang elektronik pada uang elektronik.
- 11) Lembaga Penyelenggara Interoperabilitas (*Trusted Service Manager-TSM*) : Lembaga yang dipercaya oleh seluruh peserta/anggota suatu sistem yang berfungsi sebagai melakukan menjaga keamanan dan pengelolaan.
- 12) Uang Elektronik : Uang Elektronik yang

dengan menggunakan media *Chip* sebagai
Menggunakan penyimpan nilai uang.
Media *Chip*

B. Persyaratan Teknis

1. Standar Fisik (*Physical Characteristics*)

- a. Uang Elektronik menggunakan *Chip* yang menggunakan antarmuka kontak harus sesuai dengan standar ISO/IEC 7816.
- b. Uang Elektronik menggunakan *Chip* yang menggunakan antarmuka nir-kontak harus sesuai dengan standar ISO/IEC 14443.

2. Minimum Waktu Proses Baca Data dan Informasi (*Transaction Performance*)

a. Metode *Contact*

Proses baca dan tulis data transaksi Uang Elektronik dengan metode *contact* harus dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 detik atau 2000 milidetik.

b. Metode *Contactless*

Proses baca dan tulis data transaksi Uang Elektronik dengan metode *contactless* harus dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 detik atau 1000 milidetik.

3. Pengamanan Data dan Informasi (*Data and Information Security*)

a. Integritas Data (*Integrity*)

- 1) Integritas data harus dapat dipastikan untuk data transaksi dan Nilai Uang Elektronik.
- 2) Nilai Uang Elektronik menggunakan *Chip* yang disimpan harus dapat dibuktikan kebenarannya.
- 3) Nilai Uang Elektronik menggunakan *Chip* berubah sesuai transaksi yang dilakukan oleh pemegang dalam hal ini

berasal dari Pengisian Ulang (*top up*), pembayaran, dan transfer dana.

- 4) Data transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* yang diproses memiliki kode unik yang dapat dikenali atau diidentifikasi sebagai data asli yang berasal dari Penerbit.
- 5) Kode unik digunakan secara konsisten pada setiap transaksi.

b. Kerahasiaan Data (*Confidentiality*)

- 1) Data transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* diperlakukan sebagai data yang sangat rahasia.
- 2) Pengelolaan data transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilakukan sesuai dengan prosedur standar kerahasiaan yang dipatuhi oleh seluruh Penyelenggara Uang Elektronik menggunakan *Chip* dan pihak yang dinyatakan berkepentingan dalam Penyelenggara Uang Elektronik menggunakan *Chip*.

c. Identifikasi Peran dan Pemantauan (*Role Identification and Monitoring*)

Setiap Penyelenggara Uang Elektronik menggunakan *Chip* melakukan identifikasi peran dan pemantauan terhadap aktivitas seluruh pihak yang bekerjasama dalam penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip*, dengan cara:

- 1) meminta laporan berkala dari pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara mengenai aktivitas penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip*, yang meliputi kinerja, keamanan, serta penyelesaian permasalahan dan gangguan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip*;
- 2) menuangkan dalam SOP pihak yang bekerjasama mengenai kewajiban pemantauan penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip*;

- 3) menuangkan hak dan kewajiban Penyelenggara dan pihak yang bekerjasama dalam perjanjian tertulis;
 - 4) meminta pihak yang bekerjasama melakukan audit keamanan secara berkala.
- d. Otentikasi (*Authentication*)
- 1) Setiap transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dan kegiatan pertukaran data penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilakukan autentikasi.
 - 2) Autentikasi transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilakukan dengan fitur autentikasi pada *Chip* untuk memastikan keaslian data dan informasi transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip*.
 - 3) Masing-masing proses transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip*, yang berupa aktivitas debit dan kredit nilai uang elektronik dilakukan autentikasi.
 - 4) Kegiatan pengiriman laporan data transaksi dari sistem Uang Elektronik menggunakan *Chip* kepada pihak-pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilakukan autentikasi, dan begitu pula sebaliknya.
- e. Pengelolaan Akses (*Access Control*)
- 1) Seluruh akses penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* ditetapkan kewenangan secara berjenjang.
 - 2) Seluruh akses terhadap data dan informasi penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* hanya diberikan kepada pihak yang berkepentingan.
- f. Keberlangsungan Proses Transaksi (*Atomicity*)
- 1) Penerbit harus menyelesaikan proses transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* secara lengkap.

- 2) Dalam hal proses tersebut mengalami gangguan atau kegagalan, transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* harus dibatalkan.

g. Batasan Nilai Transaksi (*Value Limitations*)

- 1) Eksekusi transaksi dalam sistem Uang Elektronik menggunakan *Chip* dibatasi nilainya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Limitasi berupa maksimum transaksi dan maksimum Nilai Uang Elektronik dalam Uang Elektronik menggunakan *Chip*.

h. Penyimpanan dan Penelusuran Data dan Informasi (*Traceability*)

- 1) Jangka waktu penyimpanan data dan informasi transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dalam *database* utama (*main database*) paling kurang 12 (dua belas) bulan.
- 2) Jangka waktu penyimpanan data dan informasi transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dalam *Chip* yang diproses secara *offline* paling kurang 10 (sepuluh) transaksi terakhir.
- 3) Seluruh data strategis dalam penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* yang meliputi penggantian, peningkatan kualitas dan kapasitas, modifikasi, penambahan, dan pengurangan sistem penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* disimpan untuk kepentingan audit keamanan.

i. Deteksi terhadap *Fraud* (*Fraud Detection*)

Sistem penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* memiliki kemampuan untuk:

- 1) melakukan deteksi terhadap kejadian abnormal termasuk *fraud* dan termasuk kejadian *fraud* yang berasal dari

data breach/percobaan pengaksesan data dan informasi rahasia oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan;

- 2) menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai kejadian abnormal dalam bentuk *dashboard indicator*.

j. Reaksi terhadap *Fraud* (*Fraud Reaction*)

Dalam hal terjadi *fraud*:

- 1) Sistem Uang Elektronik menggunakan *Chip* mampu membatasi kejadian *fraud* atau tidak melanjutkan proses transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip*; dan
- 2) Sistem Uang Elektronik menggunakan *Chip* mampu mengisolir dampak *fraud* secara luas.

k. Kriptografi dan Protokol (*Cryptography* dan *Protocols*)

- 1) Proses transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilakukan dengan:
 - a) menggunakan algoritma kriptografi terkini yang telah terstandarisasi secara internasional, diketahui dan teruji secara luas oleh publik; dan
 - b) menggunakan jaringan komunikasi yang dilengkapi dengan protokol dan prosedur keamanan terkini yang telah terstandarisasi secara internasional.
- 2) Proses transaksi Uang Elektronik menggunakan *Chip* dilarang menggunakan algoritma kriptografi yang bersifat *private*.

1. Pengelolaan *Key*

Pengelolaan kerahasiaan dan integritas *key* dilakukan melalui pembentukan, distribusi, proteksi, penetapan *life cycle*, dan pengkinian secara berkala. Prosedur pengelolaan *key* dilakukan sebagai berikut:

- 1) Terdapat standarisasi dalam proses pembentukan dan distribusi *key*.

- 2) *Key* dibentuk melalui suatu proses yang sedemikian dijaga kerahasiaannya.
- 3) Tiap-tiap *key* ditentukan *life cycle*-nya sesuai kebutuhan penyelenggaraan.
- 4) Terdapat mekanisme penggantian *key* apabila diperlukan.
- 5) Tiap *key* yang didedikasikan untuk satu fungsi keamanan hanya digunakan untuk fungsi tersebut.
- 6) *Key* ditransportasikan dan disimpan dalam perangkat yang tahan terhadap upaya-upaya perusakan dan peretasan.

m. *Trusted Path*

- 1) Jalur komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik harus dilindungi dengan perangkat pengamanan.
- 2) Semua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran transaksi, akses data harus dipastikan tidak dapat diakses oleh pihak-pihak dan/atau aplikasi yang tidak berkepentingan.

n. *Trusted Location*

- 1) Media penyimpanan data dan informasi transaksi Uang Elektronik dalam media penyimpanan data yang ditempatkan pada lokasi yang terjaga keamanannya.
- 2) Akses ke lokasi tersebut hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Pengamanan lokasi dilakukan dengan pengamanan fisik dan akses.

o. Kompetensi dan Tanggung Jawab (*Competence and Responsibility*)

- 1) Penyelenggaraan Uang Elektronik didukung oleh sumber daya manusia yang:

- a) memiliki pengetahuan dan kompetensi teknis mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik secara lengkap;
 - b) mengetahui informasi secara lengkap untuk menjalankan perannya dalam penyelenggaraan Uang Elektronik; dan
 - c) mematuhi kewajibannya dalam menjalankan operasional penyelenggaraan Uang Elektronik.
- 2) Penyelenggara menyediakan pelatihan yang memadai kepada seluruh personil yang menangani sistem penyelenggaraan Uang Elektronik, yang bertujuan untuk memitigasi gangguan atau kegagalan sistem karena *human error*.
- p. Pengujian Sistem (*Qualification and Tests*)
- 1) Pengujian sistem penyelenggaraan harus dilakukan secara lengkap terhadap komponen sistem, sejak, sebelum, dan/atau selama pengoperasian sistem untuk menjamin keandalan sistem.
 - 2) Setiap pengujian sistem penyelenggaraan Uang Elektronik harus dinyatakan layak yang dibuktikan dengan hasil audit keamanan.
 - 3) Penyelenggara harus melakukan audit keamanan terhadap sistem penyelenggaraan Uang Elektronik secara berkala dan kontinu.
- q. Asesmen Terhadap Perangkat Pengamanan (*Security Assessment*)
- Penyelenggara senantiasa memastikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap sistem Uang Elektronik menggunakan *Chip* melakukan tindakan terkait penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* sesuai dengan prosedur pengamanan yang berlaku.

r. Pengkinian Perangkat Pengamanan (*Security Update*)

Penyelenggara melakukan pengkinian terhadap seluruh komponen pengamanan sistem Uang Elektronik yang dinilai sensitif secara berkala dan kontinu.

s. *Availability*

Penyelenggara menjamin ketersediaan penyelenggaraan Uang Elektronik menggunakan *Chip* pada tingkat paling rendah 99%.

t. Siklus Hidup (*Life Cycle*)

Penyelenggara memiliki prosedur pengamanan yang memadai sepanjang Uang Elektronik dinyatakan tersebut masih dapat digunakan oleh pemegang.

u. Partisi (*Partion*)

Penyelenggara menyediakan partisi yang jelas untuk memisahkan aplikasi pendukung dari aplikasi utama sistem Uang Elektronik.

4. Interoperabilitas

Interoperabilitas antara Penyelenggara dilakukan melalui lembaga penyelenggara interoperabilitas/*Trusted Service Management* (TSM).

V. FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN LKD MELALUI AGEN LKD

A. Form 001 Perkembangan Layanan Keuangan Digital

Jenis Agen	Kabupaten/Kota	Jenis Produk	Pemegang			Uang Elektronik <i>Dormant</i>	
			Jumlah Pemegang	Jumlah Uang Elektronik	Nominal	Jumlah Uang Elektronik	Nominal
(1)	(2)	(3)	(4A)	(4B)	(4C)	(5A)	(5B)

Keterangan:

- (1) Diisi sandi jenis Agen LKD
- (2) Diisi sandi Kabupaten/Kota lokasi Agen LKD
- (3) Diisi dengan sandi produk yang digunakan
- (4A) Diisi jumlah Pemegang pada akhir periode pelaporan berdasarkan Kabupaten/Kota, jenis Agen LKD dan jenis produk
- (4B) Diisi jumlah Uang Elektronik pada akhir periode pelaporan berdasarkan Kabupaten/Kota, jenis Agen LKD dan jenis produk
- (4C) Diisi jumlah saldo Uang Elektronik pada akhir periode laporan berdasarkan Kabupaten/Kota, jenis Agen LKD dan jenis produk
- (5A) Diisi jumlah Uang Elektronik *dormant* pada akhir periode pelaporan berdasarkan Kabupaten/Kota, jenis Agen LKD dan jenis produk
- (5B) Diisi jumlah saldo Uang Elektronik *dormant* pada akhir periode pelaporan berdasarkan Kabupaten/Kota, jenis Agen LKD dan jenis produk

B. Form 002 Transaksi Layanan Keuangan Digital

Kabupaten/Kota	Jenis Produk	Transaksi			
		Jenis	Frekuensi	Jumlah Uang Elektronik	Nominal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- Keterangan:
- (1) Diisi sandi Kabupaten/Kota lokasi Agen LKD
 - (2) Diisi dengan sandi produk yang digunakan
 - (3) Diisi sandi jenis transaksi
 - (4) Diisi jumlah jenis transaksi yang dilakukan berdasarkan Kabupaten/Kota dan jenis produk
 - (5) Diisi jumlah Uang Elektronik pada akhir periode pelaporan berdasarkan Kabupaten/Kota, dan jenis produk
 - (6) Diisi nominal dalam satuan penuh periode pelaporan menurut jenis transaksi berdasarkan Kabupaten/Kota dan jenis produk

C. Form 003 Agen Layanan Keuangan Digital

Informasi Umum					Kabupaten/Kota	Status	Tanggal Efektif	Tanggal Berakhir	Pengawasan	Koordinat Lokasi	
Jenis	No unik Agen LKD	Usaha	Pemilik	No. Identitas						Latitude	Longitudinal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11A)	(11B)

Keterangan:

- (1) Diisi sandi jenis Agen LKD:
- (2) Diisi dengan nomor unik Agen LKD
- (3) Diisi jenis usaha Agen LKD
- (4) Diisi nama pemilik Agen LKD
- (5) Diisi nomor identitas Agen LKD yang digunakan, seperti contoh nomor KTP bagi Agen LKD Individu atau nomor SIUP bagi Agen LKD yang berupa penyelenggara transfer dana atau badan usaha berbadan hukum Indonesia
- (6) Diisi sandi Kabupaten/Kota lokasi Agen LKD
- (7) Diisi sandi status Agen LKD
- (8) Diisi tanggal efektif registrasi Agen LKD sesuai yang tertera pada perjanjian kerjasama
- (9) Diisi tanggal berakhir registrasi Agen LKD sesuai yang tertera pada perjanjian kerjasama
- (10) Diisi kantor cabang Penerbit yang akan melakukan pengawasan Agen LKD
- (11A) Diisi dengan koordinat lintang lokasi Agen LKD. Koordinat ditulis dalam bentuk desimal
- (11B) Diisi dengan koordinat bujur lokasi Agen LKD. Koordinat ditulis dalam bentuk desimal

*) Agen tidak aktif merupakan agen yang tidak melakukan transaksi LKD selama 90 hari dilaporkan pada bulan terhitung telah 90 hari tidak melakukan transaksi.

D. Form 004 Permasalahan Layanan Keuangan Digital

Jenis Agen	Kabupaten/Kota	Jenis Produk	Permasalahan/Tindak lanjut		
			Jenis	Frekuensi	Kerugian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- Keterangan:
- (1) Diisi sandi jenis Agen LKD
 - (2) Diisi sandi Kabupaten/Kota lokasi Agen LKD
 - (3) Diisi sandi produk yang digunakan
 - (4) Diisi sandi jenis permasalahan
 - (5) Diisi jumlah permasalahan
 - (6) Diisi jumlah kerugian akibat permasalahan

VI. SANDI

A. Sandi Jenis Agen LKD

No	Jenis Agen LKD	Sandi
1	Penyelenggara transfer dana	10
2	Badan usaha berbadan hukum Indonesia	20
3	Individu perseorangan memiliki usaha	30
4	Individu berbadan usaha yang tidak berbadan hukum	31

B. Sandi Produk

No	Jenis Agen LKD	Sandi
1	Uang Elektronik <i>registered</i>	01
2	Lainnya	02

C. Sandi Jenis Transaksi

No	Jenis Agen LKD	Sandi
1	Transaksi belanja yang meliputi Pembayaran (listrik, air, telepon/pulsa, kartu kredit, cicilan hutang/kredit), belanja retail (<i>merchant</i>)	11
2	Transaksi <i>transfer person to person</i> (P to P <i>transfer</i>)	12
3	Transaksi <i>transfer person to account</i> (P to A <i>transfer</i>)	13
4	Transaksi <i>transfer government to person</i> (G to P <i>transfer</i>)	14
5	Transaksi <i>initial</i> (pengisian pertama kali)	15
6	Transaksi Pengisian Ulang (<i>top up</i>)	16
7	Transaksi Tarik Tunai	17

D. Sandi Status Agen LKD

No	Jenis Agen LKD	Sandi
1	Agen baru	40
2	Agen dihentikan karena pelanggaran	41
3	Agen yang diperpanjang	42
4	Agen yang tidak aktif lebih dari 90 hari*)	43
5	Agen yang habis masa kerjanya	44

E. Sandi Jenis Permasalahan

No	Jenis Agen LKD	Sandi
1	Gangguan sistem	50
2	<i>Fraud</i> Agen	51
3	Keluhan Pemegang	52
4	Permasalahan lainnya	53

F. Sandi Kota/Kabupaten

No	Kota/Kabupaten	Sandi
PROVINSI JAWA BARAT		
1	Kab. Bekasi	0102
2	Kab. Purwakarta	0103
3	Kab. Karawang	0106
4	Kab. Bogor	0108
5	Kab. Sukabumi	0109
6	Kab. Cianjur	0110
7	Kab. Bandung	0111
8	Kab. Sumedang	0112
9	Kab. Tasikmalaya	0113
10	Kab. Garut	0114
11	Kab. Ciamis	0115
12	Kab. Cirebon	0116
13	Kab. Kuningan	0117
14	Kab. Indramayu	0118
15	Kab. Majalengka	0119
16	Kab. Subang	0121
17	Kab. Bandung Barat	0122
18	Kota Bandung	0191
19	Kota Bogor	0192
20	Kota Sukabumi	0193
21	Kota Cirebon	0194
22	Kota Tasikmalaya	0195
23	Kota Cimahi	0196
24	Kota Depok	0197
25	Kota Bekasi	0198
26	Kota Banjar	0180
PROVINSI JAWA BARAT		
1	Kab. Lebak	0201
2	Kab. Pandeglang	0202
3	Kab. Serang	0203
4	Kab. Tangerang	0204
5	Kota Cilegon	0291
6	Kota Tangerang	0292
7	Kota Serang	0293
8	Kota Tangerang Selatan	0294
PROVINSI DKI JAKARTA		
1	Wil. Kota Jakarta Pusat	0391

No	Kota/Kabupaten	Sandi
2	Wil. Kota Jakarta Utara	0392
3	Wil. Kota Jakarta Barat	0393
4	Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
5	Wil. Kota Jakarta Timur	0395
6	Wil. Kepulauan Seribu	0396
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA		
1	Kab. Bantul	0501
2	Kab. Sleman	0502
3	Kab. Gunung Kidul	0503
4	Kab. Kulon Progo	0504
5	Kota Yogyakarta	0591
PROVINSI JAWA TENGAH		
1	Kab. Semarang	0901
2	Kab. Kendal	0902
3	Kab. Demak	0903
4	Kab. Grobogan	0904
5	Kab. Pekalongan	0905
6	Kab. Tegal	0906
7	Kab. Brebes	0907
8	Kab. Pati	0908
9	Kab. Kudus	0909
10	Kab. Pemalang	0910
11	Kab. Jepara	0911
12	Kab. Rembang	0912
13	Kab. Blora	0913
14	Kab. Banyumas	0914
15	Kab. Cilacap	0915
16	Kab. Purbalingga	0916
17	Kab. Banjarnegara	0917
18	Kab. Magelang	0918
19	Kab. Temanggung	0919
20	Kab. Wonosobo	0920
21	Kab. Purworejo	0921
22	Kab. Kebumen	0922
23	Kab. Klaten	0923
24	Kab. Boyolali	0924
25	Kab. Sragen	0925
26	Kab. Sukoharjo	0926
27	Kab. Karanganyar	0927

No	Kota/Kabupaten	Sandi
28	Kab. Wonogiri	0928
29	Kab. Batang	0929
30	Kota Semarang	0991
31	Kota Salatiga	0992
32	Kota Pekalongan	0993
33	Kota Tegal	0994
34	Kota Magelang	0995
35	Kota Surakarta/Solo	0996
PROVINSI JAWA TIMUR		
1	Kab. Gresik	1201
2	Kab. Sidoarjo	1202
3	Kab. Mojokerto	1203
4	Kab. Jombang	1204
5	Kab. Sampang	1205
6	Kab. Pamekasan	1206
7	Kab. Sumenep	1207
8	Kab. Bangkalan	1208
9	Kab. Bondowoso	1209
10	Kab. Banyuwangi	1211
11	Kab. Jember	1212
12	Kab. Malang	1213
13	Kab. Pasuruan	1214
14	Kab. Probolinggo	1215
15	Kab. Lumajang	1216
16	Kab. Kediri	1217
17	Kab. Nganjuk	1218
18	Kab. Tulungagung	1219
19	Kab. Trenggalek	1220
20	Kab. Blitar	1221
21	Kab. Madiun	1222
22	Kab. Ngawi	1223
23	Kab. Magetan	1224
24	Kab. Ponorogo	1225
25	Kab. Pacitan	1226
26	Kab. Bojonegoro	1227
27	Kab. Tuban	1228
28	Kab. Lamongan	1229
29	Kab. Situbondo	1230
30	Kota Surabaya	1291

No	Kota/Kabupaten	Sandi
31	Kota Mojokerto	1292
32	Kota Malang	1293
33	Kota Pasuruan	1294
34	Kota Probolinggo	1295
35	Kota Blitar	1296
36	Kota Kediri	1297
37	Kota Madiun	1298
38	Kota Batu	1271
PROVINSI BENGKULU		
1	Kab. Bengkulu Selatan	2301
2	Kab. Bengkulu Utara	2302
3	Kab. Rejang Lebong	2303
4	Kab. Lebong	2304
5	Kab. Kepahiang	2305
6	Kab. Mukomuko	2306
7	Kab. Seluma	2307
8	Kab. Kaur	2308
9	Kab. Bengkulu Tengah	2309
10	Kota Bengkulu	2391
PROVINSI JAMBI		
1	Kab. Batanghari	3101
2	Kab. Sarolangun	3104
3	Kab. Kerinci	3105
4	Kab. Muaro Jambi	3106
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
7	Kab. Tebo	3109
8	Kab. Merangin	3111
9	Kab. Bungo	3112
10	Kota Jambi	3191
11	Kota Sungai Penuh	3192
12	Kota Jambi	3191
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM		
1	Kab. Aceh Besar	3201
2	Kab. Pidie	3202
3	Kab. Aceh Utara	3203
4	Kab. Aceh Timur	3204
5	Kab. Aceh Selatan	3205
6	Kab. Aceh Barat	3206

No	Kota/Kabupaten	Sandi
7	Kab. Aceh Tengah	3207
8	Kab. Aceh Tenggara	3208
9	Kab. Aceh Singkil	3209
10	Kab. Bireuen	3210
11	Kab. Aceh Tamiang	3211
12	Kab. Gayo Lues	3212
13	Kab. Aceh Barat Daya	3213
14	Kab. Aceh Jaya	3214
15	Kab. Nagan Raya	3215
16	Kab. Simeulue	3216
17	Kab. Bener Meriah	3217
18	Kab. Pidie Jaya	3218
19	Kota Subulussalam	3219
20	Kota Banda Aceh	3291
21	Kota Sabang	3292
22	Kota Lhokseumawe	3293
23	Kota Langsa	3294
PROVINSI SUMATERA UTARA		
1	Kab. Deli Serdang	3301
2	Kab. Langkat	3302
3	Kab. Karo	3303
4	Kab. Simalungun	3304
5	Kab. Labuhan Batu	3305
6	Kab. Asahan	3306
7	Kab. Dairi	3307
8	Kab. Tapanuli Utara	3308
9	Kab. Tapanuli Tengah	3309
10	Kab. Tapanuli Selatan	3310
11	Kab. Nias	3311
12	Kab. Toba Samosir	3313
13	Kab. Mandailing Natal	3314
14	Kab. Nias Selatan	3315
15	Kab. Humbang Hasundutan	3316
16	Kab. Pakpak Bharat	3317
17	Kab. Samosir	3318
18	Kab. Serdang Bedagai	3319
19	Kab. Batu Bara	3321
20	Kab. Padang Lawas	3322
21	Kab. Padang Lawas Utara	3323

No	Kota/Kabupaten	Sandi
22	Kab. Labuhanbatu Selatan	3324
23	Kab. Labuhanbatu Utara	3325
24	Kab. Nias Barat	3326
25	Kab. Nias Utara	3327
26	Kota Tebing Tinggi	3391
27	Kota Binjai	3392
28	Kota Pematang Siantar	3393
29	Kota Tanjung Balai	3394
30	Kota Sibolga	3395
31	Kota Medan	3396
32	Kota Padang Sidempuan	3399
33	Kota Gunung Sitoli	3397
PROVINSI SUMATERA BARAT		
1	Kab. Agam	3401
2	Kab. Pasaman	3402
3	Kab. Limapuluh Koto	3403
4	Kab. Solok Selatan	3404
5	Kab. Padang Pariaman	3405
6	Kab. Pesisir Selatan	3406
7	Kab. Tanah Datar	3407
8	Kab. Sijunjung	3408
9	Kab. Kepulauan Mentawai	3409
10	Kab. Pasaman Barat	3410
11	Kab. Dharmasraya	3411
12	Kab. Solok	3412
13	Kota Bukittinggi	3491
14	Kota Padang	3492
15	Kota Sawahlunto	3493
16	Kota Padang Panjang	3494
17	Kota Solok	3495
18	Kota Payakumbuh	3496
19	Kota Pariaman	3497
PROVINSI RIAU		
1	Kab. Kampar	3501
2	Kab. Bengkalis	3502
3	Kab. Indragiri Hulu	3504
4	Kab. Indragiri Hilir	3505
5	Kab. Rokan Hulu	3508
6	Kab. Rokan Hilir	3509

No	Kota/Kabupaten	Sandi
7	Kab. Pelalawan	3510
8	Kab. Siak	3511
9	Kab. Kuantan Singingi	3512
10	Kab. Kepulauan Meranti	3513
11	Kota Pekanbaru	3591
12	Kota Dumai	3592
PROVINSI SUMATERA SELATAN		
1	Kab. Musi Banyuasin	3606
2	Kab. Ogan Komering Ulu	3607
3	Kab. Muara Enim	3608
4	Kab. Lahat	3609
5	Kab. Musi Rawas	3610
6	Kab. Ogan Komering Ilir	3611
7	Kab. Banyuasin	3613
8	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3614
9	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3615
10	Kab. Ogan Ilir	3616
11	Kab. Empat Lawang	3617
12	Kota Palembang	3691
13	Kota Lubuklinggau	3693
14	Kota Prabumulih	3694
15	Kota Pagar Alam	3697
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
1	Kab. Bangka	3701
2	Kab. Belitung	3702
3	Kab. Bangka Barat	3703
4	Kab. Bangka Selatan	3704
5	Kab. Bangka Tengah	3705
6	Kab. Belitung Timur	3706
7	Kota Pangkal Pinang	3791
PROVINSI KEPULAUAN RIAU		
1	Kab. Karimun	3801
2	Kab. Lingga	3802
3	Kab. Natuna	3803
4	Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)	3804
5	Kab. Anambas	3805
6	Kota Tanjung Pinang	3891
7	Kota Batam	3892
PROVINSI LAMPUNG		

No	Kota/Kabupaten	Sandi
1	Kab. Lampung Selatan	3901
2	Kab. Lampung Tengah	3902
3	Kab. Lampung Utara	3903
4	Kab. Lampung Barat	3904
5	Kab. Tulang Bawang	3905
6	Kab. Tanggamus	3906
7	Kab. Lampung Timur	3907
8	Kab. Way Kanan	3908
9	Kab. Pesawaran	3909
10	Kab. Pringsewu	3910
11	Kab. Tulang Bawang Barat	3911
12	Kab. Mesuji	3912
13	Kota Bandar Lampung	3991
14	Kota Metro	3992
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		
1	Kab. Banjar	5101
2	Kab. Tanah Laut	5102
3	Kab. Tapin	5103
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	5104
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
6	Kab. Hulu Sungai Utara	5106
7	Kab. Barito Kuala	5107
8	Kab. Kota Baru	5108
9	Kab. Tabalong	5109
10	Kab.Tanah Bumbu	5110
11	Kab. Balangan	5111
12	Kota Banjarmasin	5191
13	Kota Banjarbaru	5192
PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1	Kab. Pontianak	5301
2	Kab. Sambas	5302
3	Kab. Ketapang	5303
4	Kab. Sanggau	5304
5	Kab. Sintang	5305
6	Kab. Kapuas Hulu	5306
7	Kab. Bengkayang	5307
8	Kab. Landak	5308
9	Kab. Sekadau	5309
10	Kab. Melawi	5310

No	Kota/Kabupaten	Sandi
11	Kab. Kayong Utara	5311
12	Kab. Kubu Raya	5312
13	Kota Pontianak	5391
14	Kota Singkawang	5392
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
1	Kab. Kutai Kartanegara	5401
2	Kab. Berau	5402
3	Kab. Pasir	5403
4	Kab. Bulungan	5404
5	Kab. Kutai Barat	5405
6	Kab. Kutai Timur	5406
7	Kab. Nunukan	5409
8	Kab. Malinau	5410
9	Kab. Penajam Paser Utara	5411
10	Kab. Tana Tidung	5412
11	Kota Samarinda	5491
12	Kota Balikpapan	5492
13	Kota Tarakan	5493
14	Kota Bontang	5494
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
1	Kab. Kapuas	5801
2	Kab. Kotawaringin Barat	5802
3	Kab. Kotawaringin Timur	5803
4	Kab. Barito Selatan	5806
5	Kab. Barito Utara	5808
6	Kab. Murung Raya	5804
7	Kab. Barito Timur	5805
8	Kab. Gunung Mas	5807
9	Kab. Pulang Pisau	5809
10	Kab. Seruyan	5810
11	Kab. Katingan	5811
12	Kab. Sukamara	5812
13	Kab. Lamandau	5813
14	Kota Palangkaraya	5892
PROVINSI SULAWESI TENGAH		
1	Kab. Donggala	6001
2	Kab. Poso	6002
3	Kab. Banggai	6003
4	Kab. Toli-Toli	6004

No	Kota/Kabupaten	Sandi
5	Kab.Banggai Kepulauan	6005
6	Kab. Morowali	6006
7	Kab. Buol	6007
8	Kab. Tojo Una-Una	6008
9	Kab. Parigi Moutong	6009
10	Kab. Sigi	6010
11	Kota Palu	6091
PROVINSI SULAWESI SELATAN		
1	Kab. Pinrang	6101
2	Kab. Gowa	6102
3	Kab. Wajo	6103
4	Kab. Bone	6105
5	Kab. Tana Toraja	6106
6	Kab. Maros	6107
7	Kab. Luwu	6109
8	Kab. Sinjai	6110
9	Kab. Bulukumba	6111
10	Kab. Bantaeng	6112
11	Kab. Jeneponto	6113
12	Kab. Selayar	6114
13	Kab. Takalar	6115
14	Kab. Barru	6116
15	Kab. Sidenreng Rappang	6117
16	Kab. Pangkajene Kepulauan	6118
17	Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)	6119
18	Kab. Enrekang	6121
19	Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)	6122
20	Kab. Luwu Utara	6124
21	Kab. Toraja Utara	6125
22	Kota Makassar	6191
23	Kota Pare-Pare	6192
24	Kota Palopo	6193
PROVINSI SULAWESI UTARA		
1	Kab. Minahasa	6202
2	Kab. Bolaang Mongondow	6203
3	Kab. Kepulauan Sangihe	6204
4	Kab. kepulauan Talaud	6205
5	Kab. Minahasa Selatan	6206
6	Kab. Minahasa Utara	6207

No	Kota/Kabupaten	Sandi
7	Kab. Minahasa Tenggara	6209
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6210
9	Kab. Kepulauan Sitaro	6211
10	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6212
11	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6213
12	Kota Manado	6291
13	Kota Kotamobagu	6292
14	Kota Bitung	6293
15	Kota Tomohon	6294
PROVINSI GORONTALO		
1	Kab. Gorontalo	6301
2	Kab. Boalemo	6302
3	Kab. Bonebolango	6303
4	Kab. Pohuwato	6304
5	Kab. Gorontalo Utara	6305
6	Kota Gorontalo	6391
PROVINSI SULAWESI BARAT		
1	Kab. Polewali Mandar	6401
2	Kab. Majene	6402
3	Kab. Mamasa	6403
4	Kab. Mamuju Utara	6404
5	Kota Mamuju	6491
PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
1	Kab. Buton	6901
2	Kab. Muna	6903
3	Kab. Kolaka	6904
4	Kab. Wakatobi	6905
5	Kab. Konawe	6906
6	Kab. Konawe Selatan	6907
7	Kab. Bombana	6908
8	Kab. Kolaka Utara	6909
9	Kab. Buton Utara	6910
10	Kab. Konawe Utara	6911
11	Kota Bau-Bau	6990
12	Kota Kendari	6991
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		
1	Kab. Lombok Barat	7101
2	Kab. Lombok Tengah	7102
3	Kab. Lombok Timur	7103

No	Kota/Kabupaten	Sandi
4	Kab. Sumbawa	7104
5	Kab. Bima	7105
6	Kab. Dompu	7106
7	Kab. Sumbawa Barat	7107
8	Kab. Lombok Utara	7108
9	Kota Mataram	7191
10	Kota Bima	7192
PROVINSI BALI		
1	Kab. Buleleng	7201
2	Kab. Jembrana	7202
3	Kab. Tabanan	7203
4	Kab. Badung	7204
5	Kab. Gianyar	7205
6	Kab. Klungkung	7206
7	Kab. Bangli	7207
8	Kab. Karangasem	7208
9	Kota Denpasar	7291
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		
1	Kab. Kupang	7401
2	Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
3	Kab. Timor-Tengah Utara	7403
4	Kab. Belu	7404
5	Kab. Alor	7405
6	Kab. Flores Timur	7406
7	Kab. Sikka	7407
8	Kab. Ende	7408
9	Kab. Ngada	7409
10	Kab. Manggarai	7410
11	Kab. Sumba Timur	7411
12	Kab. Sumba Barat	7412
13	Kab. Lembata	7413
14	Kab. Rote Ndao	7414
15	Kab. Manggarai Barat	7415
16	Kab. Sumba Tengah	7416
17	Kab. Sumba Barat Daya	7417
18	Kab. Manggarai Timur	7418
19	Kab. Nagekeo	7419
20	Kab. Sabu Raijua	7420
21	Kota Kupang	7491

No	Kota/Kabupaten	Sandi
PROVINSI MALUKU		
1	Kab. Maluku Tengah	8101
2	Kab. Maluku Tenggara	8102
3	Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
4	Kab. Buru	8104
5	Kab. Seram Bagian Barat	8105
6	Kab. Seram Bagian Timur	8106
7	Kab. Kepulauan Aru	8107
8	Kab. Maluku Barat Daya	8108
9	Kab. Buru Selatan	8109
10	Kota Ambon	8191
11	Kota Tual	8192
PROVINSI PAPUA		
1	Kab. Jayapura	8201
2	Kab. Biak Numfor	8202
3	Kab. Yapen-Waropen	8210
4	Kab. Merauke	8211
5	Kab. Paniai	8212
6	Kab. Jayawijaya	8213
7	Kab. Nabire	8214
8	Kab. Mimika	8215
9	Kab. Puncak Jaya	8216
10	Kab. Sarmi	8217
11	Kab. Keerom	8218
12	Kab. Pegunungan Bintang	8221
13	Kab. Yahukimo	8222
14	Kab. Tolikara	8223
15	Kab. Waropen	8224
16	Kab. Boven Digoel	8226
17	Kab. Mappi	8227
18	Kab. Asmat	8228
19	Kab. Supiori	8231
20	Kab. Mamberamo Raya	8232
21	Kab. Dogiyai	8233
22	Kab. Lanny Jaya	8234
23	Kab. Mamberamo Tengah	8235
24	Kab. Nduga	8236
25	Kab. Yalimo	8237
26	Kab. Puncak	8238

No	Kota/Kabupaten	Sandi
27	Kab. Intan Jaya	8239
28	Kab. Deiyai	8240
29	Kota Jayapura	8291
PROVINSI MALUKU UTARA		
1	Kab. Halmahera Tengah	8302
2	Kab. Halmahera Utara	8303
3	Kab. Halmahera Timur	8304
4	Kab. Halmahera Barat	8305
5	Kab. Halmahera Selatan	8306
6	Kab. Kepulauan Sula	8307
7	Kab. Pulau Morotai	8308
8	Kota Ternate	8390
9	Kota Tidore Kepulauan	8391
PROVINSI PAPUA BARAT		
1	Kab. Sorong	8401
2	Kab. Fak-Fak	8402
3	Kab. Manokwari	8403
4	Kab. Sorong Selatan	8404
5	Kab. Raja Ampat	8405
6	Kab. Kaimana	8406
7	Kab. Teluk Bintuni	8407
8	Kab. Teluk Wondama	8408
9	Kab. Tambrauw	8409
10	Kab. Maybrat	8410
11	Kota Sorong	8491
Catatan :		
DI LUAR INDONESIA		9999

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN,

ROSMAYA HADI